

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL  
DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN  
(Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
oleh:

**RIZA SAFIN NABILA**  
**NIM. S20183045**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL  
DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN  
(Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**RIZA SAFIN NABILA**

**NIM. S20183045**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Disetujui Pembimbing**



**Basuki Kurniawan, M. H.**

**NIP. 198902062019031006**

**PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL  
DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
KEIMIGRASIAN  
(Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris

**H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ١١٧

Artinya: “(Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.(al-Maidah ayat 117) <sup>1</sup>”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma exagrafika),127.

## PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur dalam pangkuan Allah SWT atas curahan rahmat, bantuan, serta inayahNya sehingga skripsi yang saya tulis ini bisa selesai dengan lancar. Lantunan shalawat dan salam tidak lupa selalu berkecap tak terhenti kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi yang selalu memberikan support serta semangat terhadap anaknya. Begitu juga dorongan tiada henti baik materi maupun immateri untuk keberhasilan penulis, karena tiada lantunan bait seindah doa dan tiada doa yang paling khusyu' selain doa yang terlantunkan dari kedua orang tua yang saya banggakan yaitu Bapak Musfiqu Rozza dan Ibu Immarotul Hasanah yang saya sayangi dan cintai.
2. Kakak saya Mohammad Sauqi Futachi yang senantiasa memberikan dukungan terhadap adik tersayangnyanya yaitu berupa materi maupun non materi.
3. Serta keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan serta memberikan inspirasi demi keberhasilan penulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis panjatkan terima kasih kepada kehadiran Illahi Robbi yang rahmat, pemberian dan petunjuknya senantiasa dianugerahkan untuk kita semua. Shalawat serta salam kerap terutarakan terhadap beliau rasul Muhammad SAW si kaisar agung pemimpin umat muslim. Karunia perjuangannya kehidupan yang penuh dengan keberkahan, ketentraman dan ber peradaban bisa kita rasakan sampai kala ini.

Banyak rintangan serta kerja keras dan usaha yang dilalui oleh penulis, dapat menuntun pada akhir yang menggembirakan sehingga skripsi yang berjudul “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)”. Tentang hal skripsi ini diajukan terhadap jejeran Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna menggenapi salah satu persyaratan dengan cara terstruktur guna mendapatkan nama Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah serta Hukum Program studi tata negara.

Penyusunan skripsi ini dapat berhasil dan sukses karena banyak memperoleh dukungan dari sejumlah pihak. Kerja keras penulis mampu mengantarkan pada akhir dari perjuangan penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, ucapan ribuan terima kasih senantiasa penulis haturkan kepada pihak yang ikut andil dalam penyusunan tugas akhir ini, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima kami untuk mencari ilmu di UIN



Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan rekom ketika penelitian.
4. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan tuntunan dalam mengambil judul skripsi kami.
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar maupun setia membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas hati.
7. Terimakasih kepada tenaga kependidikan Staf Akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kami dalam mengurus surat-surat selama masa perkuliahan hingga lulus kuliah.
8. Terima kasih kepada Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta yang sudah menyediakan buku referensi berkualitas bagi mahasiswanya untuk kelancaran dalam mengerjakan penulisan tugas akhir ini.
9. Terimakasih kepada Guru kami mulai dari TK Kartika, MI Al-Muhsinun, MTS Mambaus Sholihin, SMA Unggulan Harapan Ummat yang telah membimbing saya hingga di titik akhir penghujung skripsi saya.

10. Rekan-rekan kami yang senantiasa membantu dan support kami sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama proses penyusunan, penulis memohon maaf apabila tidak bisa membalas kebaikan setiap insan yang memberi dukungan. Namun, penulis senantiasa mendoakan semoga Allah SWT yang maha agung selalu melimpahkan keberkatan dan jalan terang pada setiap usaha orang-orang yang berpengaruh menuju *sirotol hasanah*. Amin ya rabb.

Dalam penyusunan skripsi ini, atas kesadaran penulis bahwa masih perlu perbaikan dan masukan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih, semoga skripsi yang penulis susun ini senantiasa dapat berfaedah baik untuk semua kalangan umum. Amin allahumma amin ya rabb.



Jember, 20 Oktober 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Penulis  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Riza Safin Nabila, 2022: *pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember).*

**Kata Kunci:** Pengawasan, Warga Negara Asing (WNA), Penyalahgunaan Izin Tinggal, Mengajukan Izin Tinggal.

Lingkup pengawasan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember merupa tempat yang memiliki suatu yang baik untuk dijadikan destinasi wisata maupun pekerja bagi orang asing, sehingga tidak sedikit pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing di lingkup kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. penegakan hukum keimigrasian yang terdiri dari pengawasan dan penindakan keimigrasian wilayah Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksanaan Teknis yang dalam hal ini mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi.

Fokus permasalahan yang diteliti ialah: 1. Bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember? 2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember? 3. Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan overstay di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?

Penelitian yang telah digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan yuridis empiris pendekatan kualitatif, yang bagaimana peneliti menggambarkan di saat penelitian. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Peneliti juga berupaya mengkaji secara menyeluruh terkait substansi regulasi bagaimana pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal serta yang menyalahi izin tinggal. Subjek penelitian dalam menentukan informasi juga menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dilanjut dengan analisa data dan keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber serta teknik yang dilakukan.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti, 1) pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencakup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia, selanjutnya dengan pemantauan di setiap kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. 2) Terdapat beberapa kendala dan upaya yang ada di Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember yaitu dalam hal jarak dan kurang kesadaran dari Warga Negara Asing (WNA) itu sendiri dalam hal batas akhir izin tinggal yang telah ditentukan pejabat Imigrasi Jember. 3) Apabila pejabat imigrasi mendapati orang asing yang melakukan kegiatan yang mencurigakan maupun dapat dicurigai, serta orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dikenakan tindakan administratif dan dapat juga dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGIAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Peneliti.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	30
1. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing ....	30

2. Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Waktu Penelitian .....	52
D. Subjek Penelitian.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Analisis Data.....	58
G. Keabsahan Data .....	60
H. Tahap-tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	64
B. Penyajian Data dan Analisis .....	68
C. Pembahasan Temuan.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabulasi Perbandingan Penelitian .....	27
Tabel 4.1 Statistik Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember Tahun 2021 .....	84
Tabel 4.2 Temuan Penelitian.....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.....	66
Bagan 4.2 Pengawasan Administratif .....	72
Bagan 4.3 Proses Penindakan Warga Negara Asing (WNA) Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia termasuk Negara yang berkembang di era saat ini, dan Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki posisi strategis dalam berhubungan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam sampai sumber daya manusia mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia semakin meningkat. Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antarbangsa, batas-batas negara sangatlah mudah dilalui oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian negara-negara. Setiap negara pasti memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang keluar maupun masuk ke wilayah negaranya. Pengaturan itu mencakup suatu hal dalam berkunjung maupun tinggal sementara, dan setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang mana dapat dikenal sebagai ketentuan keimigrasian.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Keimigrasian adalah hal ilwah lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kennisa Monoarfa, Dkk, "Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga negara Asing Menurut Undang-Undang NO. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Lex Et Societatis*, Vol. 9 No. 1 (Januari-Maret 2021), 63-64.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (1) Lembaran Negara 52 Tambahan Lembaran Negara 5216.



Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian layanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar maupun masuk setiap orang asing dari ataupun ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap warga negara asing yang keberadaannya terdapat di wilayah Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Faktor pengawasan adalah salah satu faktor esensial karena melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu perjalanan warga negara asing sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perizinan keimigrasian, instruksi ataupun asas yang telah ditentukan dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan efisien atau tidaknya.<sup>5</sup>

Banyak yang telah terjadi imigran, maka dalam pengawasan rangka mewujudkan suatu prinsip menurut Warhan prinsip “*selective policy*” diperlukan untuk pengawasan terhadap warga negara asing. Pengawasan ini tidak hanya saat masuk di wilayah Indonesia, melainkan selama mereka berada di kawasan Indonesia termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Indonesia.<sup>6</sup> Terdapat sasaran pemantauan menurut Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2004), 2.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Atas Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 206.

<sup>6</sup> Warhan Wirasto, “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 1, (2016), 173.



## 1. Warga Negara Asing

Warga negara asing pemegang izin tinggal dan warga negara asing pemegang izin kunjung antara lain kunjungan wisata, sosial budaya, usaha atau beberapa kali perjalanan.

- a. WNA pemegang izin tinggal terbatas;
  - b. WNA pemegang tinggal tetap;
  - c. WNA tanpa izin keimigrasian;
  - d. WNA yang overstay;
  - e. WNA imigran gelap;
  - f. WNA yang melakukan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- ## 2. Alat angkut berupa : niaga, non niaga, alat apung Bangunan-bangunan
- a. Hotel, wisma, hostel, dan sebagainya.
  - b. Kantor-kantor perusahaan yang mempekerjakan dan menampung tenaga kerja atau warga negara asing.
  - c. Rumah atau asrama tempat warga negara asing bertempat tinggal.<sup>7</sup>

Pengawasan orang asing di Indonesia yaitu keluar dan masuknya orang asing di wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak dimulainya pendaftaran untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau yang biasa disingkat dengan TPI. Dari lembaga yang akan

<sup>7</sup>Wirasto, "Pelaksanaan Pengawasan", 173.

<sup>8</sup>Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2020), 43.

memutuskan menolak atau memberikan izin masuk di wilayah Indonesia, setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visa yang diberikan, maka pengawasannya berpindah ke kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing, dan pada saat orang asing meninggalkan wilayah Indonesia maka pejabat imigrasi di TPI akan memberikan tanda keluar berupa cap stempel yang bertuliskan cap tanggal keluar meninggalkan wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bab VI pasal 66 ayat (1) menteri melakukan pengawasan keimigrasian. Ayat (2) pengawasan keimigrasian yaitu:

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, yang keluar maupun masuk di kawasan Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan dalam lalu lintas orang asing yang keluar maupun masuk di wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap warga negara asing di setiap keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan di wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Sistem pengawasan keimigrasian yang dapat dilakukan oleh pengawas keimigrasian yang memiliki wewenang terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan yakni dilakukannya serta pengecekan terhadap keberadaannya warga negara asing di wilayah Indonesia, pengecekan harus sesuai dengan kegiatan apa yang telah dilakukan warga negara asing dengan apa yang telah diizinkan oleh pihak keimigrasian, serta dilakukan pengecekan terhadap warga

---

<sup>9</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 66 Ayat (1).

negara asing tentang kelengkapan dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Pelanggaran atau kejahatan keimigrasian dapat ditimbulkan oleh pendatang seperti warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Bagaimana menyikapi akan hal tersebut, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga negara asing akan diberikan tindakan yang tegas oleh aparat keimigrasian yang memiliki tugas pengawasan terhadap warga negara asing. Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang ada dalam ketentuan keimigrasian dapat juga dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau dapat juga melalui proses di pengadilan yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Seperti salah satu contoh pelanggaran, yaitu pemalsuan dokumen keimigrasian seperti visa, visa adalah satu hal tindakan yang sering dilakukan oleh warga negara asing agar dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa harus melalui prosedur yang benar, di mana pemalsuan dokumen tersebut telah tercantum dalam KUHP Pasal 263 sampai dengan pasal 276 selanjutnya diatur juga dalam pasal 119 ayat (2), pasal 121, pasal 123, pasal 126, pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>10</sup> Helga Anton Prayulianda dan Antikowati, "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan", *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2019), 144.

<sup>11</sup> Wirasto, "Pelaksanaan Pengawasan", 168-185.

2011 tentang Keimigrasian, perbuatan orang asing yang telah melakukan pemalsuan dokumen tentunya tergolong dalam bentuk pelanggaran hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di dalam juga telah diatur sanksi hukum salah satunya dijelaskan dalam pasal 119 ayat (2) menyebutkan setiap warga negara asing yang dengan saja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan akan dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uraian pasal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum, sehingga warga negara asing tentu harus melengkapi dokumen perjalanan dengan sebenarnya tanpa memalsukan sebuah dokumen.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan yang ada aparat keimigrasian, setiap negara memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang warga negara asing yang masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang ada, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing yang memasuki suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana seperti warga negara itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011.

<sup>13</sup> Alan Hasan, "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Maret 2015), 6.

Warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di wilayah dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam izin tinggal keimigrasian. Apabila warga negara asing melebihi batas yang ditentukan oleh lembaga keimigrasian atau melampaui batas kurang lebih 60 hari dari izin tinggal yang telah ditentukan, maka warga negara asing yang melampaui batas akan dikenakan sanksi yaitu berupa deportasi dan penangkalan, semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Tentang Keimigrasian.<sup>14</sup> Keberadaan warga negara asing yang di wilayah Indonesia dan melebihi batas waktu atau yang biasa disebut dalam bidang keimigrasian dengan istilah overstay, semuanya yang berkaitan dengan izin tinggal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun izin tinggal terbatas tersebut hanya diberikan kepada warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.

Keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia berwenang memberikan izin tinggal, maupun sampai penolakan bagi orang asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia karena suatu sebab. Dalam hal ini keimigrasian memberikan visa bagi orang asing. Visa sendiri telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa: Visa Republik Indonesia yang selanjutnya dapat dijelaskan dengan, keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik

---

<sup>14</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 78.

Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia yang akan memuat persetujuan bagi orang asing untuk menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal di wilayah Indonesia.<sup>15</sup>

Pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka memasuki wilayah Indonesia, melainkan selama mereka berada di kawasan wilayah Indonesia, termasuk kegiatan yang dilakukan. Pengawasan keimigrasian juga mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember merupakan salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi warga negara asing. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Meliputi 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur antara lain adalah Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Jember dan Banyuwangi. Dalam wilayah kerja tersebut seringkali ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.<sup>16</sup>

Oleh karena itu sangat perlu dilakukannya suatu pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia terutama pada wilayah kerja instansi kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Dikarenakan banyaknya warga negara asing yang melanggar suatu permasalahan di wilayah Indonesia, diantaranya seperti pelanggaran izin tinggal yang dilakukan warga negara asing yang terjadi di kecamatan

<sup>15</sup> Hendra Setiawan, "Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda", *Arena Hukum*, Vol. 6, no.2 (Agustus 2013), 255.

<sup>16</sup> Web Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, <http://jember.imigrasi.go.id/profil/sejarah/>



Sumberbaru. Dikutip dari suara jatim post terdapat warga negara asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) jiwa warga negara asing yang berada di wilayah kabupaten Jember, termasuk mahasiswa, kawin campur, sampai dengan pekerja pabrik.<sup>17</sup> Maka dari itu perlu dari instansi untuk memberikan pengawasan bagi warga negara asing terkait dengan informasi orang asing.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terdapat beberapa pelanggaran yang dilanggar oleh Warga Negara Asing (WNA) yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Pejabat Imigrasi memiliki wewenang melakukan tindakan administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di kawasan lingkup wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum ataupun tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang undang yang ada yang ada”.

Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat (1) sebelumnya, yaitu berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
- b. Pembatasan, perubahan serta pembatalan izin tinggal.
- c. Larangan untuk ke salah satu ataupun beberapa yang ada di wilayah Indonesia.
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu yang ada di wilayah Indonesia.
- e. Pengenaan biaya beban, dan
- f. Deportasi wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Rochul, Jumlah WNA Di Jember 300 Capai, kawin Campur Sulit Dideteksi, Jember, November 23, 2021 <https://www.suarajatimpost.com/peristiwa-nasional/jumlah-wna-di-jember-300-capai-kawin-campur-diakui-sulit-dideteksi>

<sup>18</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 Ayat (2).



Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilanggar oleh Warga Negara Asing (WNA) antara lain adalah pelanggaran yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh orang asing yang menetap di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Dalam setiap tahunnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menerima laporan penyimpangan izin tinggal dengan penindakan deportasi. Serta terdapat beberapa Warga Negara Asing yang mendapatkan penindakan deportasi dan penangkalan, laporan yang telah masuk di wilayah kantor Imigrasi Jember.<sup>19</sup> Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan Warga Negara Asing dari wilayah Indonesia, sedangkan penangkalan merupakan tindakan pencegahan Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia. Deportasi dilakukan jika Warga Negara Asing telah berakhir batas waktunya dan masih berada di wilayah Indonesia.<sup>20</sup>

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk meneliti di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dikarenakan orang asing yang melakukan izin tinggal terdapat 76 (tujuh puluh enam) orang asing yang telah melakukan pelanggaran yaitu berupa *overstay* yang biasa dipahami dengan melebihi batas waktu izin tinggal yang ditentukan dan keberadaannya di Indonesia. Pada realitanya di kantor Imigrasi Jember terdapat beberapa pelanggaran yang ada yaitu, penyalahgunaan izin

---

<sup>19</sup> Rizky Nur Adiyat dan Rafsan Dani, diwawancarai oleh penulis, Jember 6 September 2022.

<sup>20</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 78.

tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal atau *overstay*, dan yang terakhir *illegal stay* yang biasa disebut dengan orang asing yang tidak memiliki izin tinggal atas keberadaannya di wilayah Indonesia. Akan tetapi peneliti lebih meneliti tentang orang asing yang melakukan *overstay* atau melebihi batas waktu izin tinggal di lingkup kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada pada pembahasan di atas. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini dirancang dalam kalimat tanya secara sistematis dan spesifik, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?
2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?

3. Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan *overstay* di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan atau gambaran tentang arah dan tujuan yang melakukan penelitian. Dengan mengacu rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian yang dilaksanakan merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.
3. Untuk mengetahui tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan *overstay* di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman maupun pengembangan pengetahuan mengenai pengawasan warga negara asing dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang mengenai pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Jember

## 2. Manfaat Praktis

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan secara praktis melalui penelitian ini, yaitu:

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Jember.

### b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi maupun evaluasi dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing yang melakukan izin tinggal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor kelas I TPI Jember bagi instansi yang terkait.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman terkait pengawasan terhadap warga negara asing berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam bentuk pengawasan terhadap warga negara asing berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian.<sup>21</sup>

1. Menurut Stoner dan Wankel yang dikutip dari jurnal yaitu, Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.<sup>22</sup> yang mengutip dari jurnal Menurut Kartini Kartono pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum suatu organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

<sup>22</sup> Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.2 No.1, (Maret 2000), 45.

penyimpangan tersebut.<sup>23</sup> dapat dikatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup> Pengawasan warga negara asing yang dilakukan meliputi aspek keberadaan dan aspek kegiatannya, adalah suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya ke wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Norma-norma yang berlaku bagi orang asing antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku menyakut izin keberadaanya, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, penelitian, swasta dan lain sebagainya. Selain itu norma agama, adat istiadat, kebudayaan yang berlaku di Indonesia. Jika terjadi penyimpangan terhadap norma tersebut, terhadap orang asing tersebut diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tindakan hukum ataupun tindakan keimigrasian.

2. Keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 telah dijelaskan, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 153.

<sup>24</sup> Sondang P. Siagian, *Teori dan Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Citra, 2003), 112.



menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>25</sup> Maksudnya upaya yang melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian yang dilakukan oleh menteri. Sementara fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi. Setiap wilayah kerja kantor Imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri. Kantor imigrasi kelas I TPI Jember membawahi satu tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di Bandara Udara Internasional Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang.

3. Warga negara asing yang biasa disingkat dengan WNA adalah seseorang yang tinggal atau menetap di negara tertentu yang bukan dari negara yang tidak secara resmi terdaftar, bisa diartikan dengan orang-orang yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat penjelasan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>26</sup> Negara juga mempunyai kekuasaan terhadap warga negara asing yang ingin memasuki wilayah suatu negara termasuk diantaranya adalah memasuki wilayah Indonesia. hal ini dimaksudkan agar supaya lebih menjamin kepastian hukum di Indonesia.
4. Izin tinggal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat (21) dijelaskan izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah

---

<sup>25</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>26</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (9).



Indonesia.<sup>27</sup> Jadi izin tinggal sendiri suatu bentuk orang asing yang keberadaannya serta kegiatan itu dilakukan tidak di negaranya sendiri melainkan di negara lain yang akan orang asing itu menetap untuk sementara.

Berdasarkan definisi istilah yang ada di atas maka maksud dari judul penelitian ini adalah pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia dalam lingkup kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember bagaimana bentuk proses pengawasan pihak keimigrasian yang akan dilakukannya terhadap warga negara asing yang keberadaannya di wilayah pengawasan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember serta bagaimana tindakan terhadap orang asing yang menyalahi izin tinggal yang telah di tentukan masanya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi proposal, yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Sistematika pembahasan berisikan tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai penutup. Format penulisan sistematika pembahasan ditulis dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>28</sup>

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat komponen-komponen dasar penelitian yaitu memberikan sebuah gambaran tentang apa yang akan dikaji oleh peneliti.

<sup>27</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (21).

<sup>28</sup> Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan*, 48.

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini memuat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang akan digunakan untuk perbandingan suatu objek yang dikaji, fokus permasalahannya, dan metodologipenelitian dari peneliti terdahulu. Serta untuk penyusunan penelitian berupa kajian teori dalam judul yang diambil sebagai pendukung penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat mengenai pendekatan serta jenis-jenis yang akan digunakan peneliti untuk mengambil data-data hingga menganalisis sebuah hasil yang ada di lapangan, dan tahap-tahap yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menyusun sebuah skripsi secara terstruktur.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat penyajian data serta analisis suatu data yang telah didapatkan oleh peneliti saat melakukan observasi di tempat penelitian, dan nantinya akan disusun menjadi gambaran objek dari hasil penelitian, penyajian data yang telah didapatkan oleh peneliti dan yang terakhir adalah dengan menjelaskan pembahasan temuan yang ditangkap oleh peneliti.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini meliputi penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari hasil penyusunan pembahasan penelitian sebelumnya, serta memberikan saran-saran untuk kedepannya dan dapat dijadikan masukan kepada tempat penelitian yang telah diteliti oleh peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Pada kajian terdahulu dapat dikatakan upaya yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keterkaitan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan rujukan suatu penelitian agar peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dengan yang lainnya. Hal ini agar dapat mencegah terjadinya plagiasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Ali Akbar Nasution (2017) yang berjudul “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.<sup>29</sup>

Skripsi ini membahas tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, peneliti ini mengkaji warga negara asing yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, dikarenakan warga negara asing tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Penelitian ini menggunakan fokus permasalahan antara lain: (1) Bagaimana bentuk

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali Akbar Nasution, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Study Di Kantor Kelas I Polonia Medan)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), 7.

pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, (2) Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, (3) Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik data yang digunakan adalah wawancara terhadap narasumber merupakan data primer, sedangkan data sekunder menggunakan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan.

Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang pengawasan terhadap warga negara asing yang menyalahi suatu izin tinggal dan berada di kawasan wilayah Indonesia yang melakukan tinggal sementara maupun menetap. Dan peneliti terdahulu melakukan sebuah penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan. Serta dalam fokus masalah memfokuskan bagaimana peran pengawas keimigrasian dalam memberikan sanksi terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia, sementara pada penelitian selanjutnya membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan warga negara asing dalam melakukan izin tinggal yang *overstay* atau melebihi batas yang

ditentukan nya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember serta kendala-kendala dalam pengawasan keimigrasian. Dalam penelitian terdapat perbedaan maupun persamaan yang ada, perbedaan telah dijelaskan seperti yang ada di atas. Sedangkan persamaan yang ada antara peneliti terdahulu dengan peneliti selanjutnya yaitu. **Persamaannya** adalah sama-sama pengawasannya terhadap Warga Negara Asing yang berada di kawasan Indonesia yang tinggal sementara maupun menetap, serta menggunakan penelitian kualitatif dalam pendekatan penelitian yang sama.

2. Rini Astria (2022) yang berjudul “Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru)” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.<sup>30</sup>

Skripsi ini membahas tentang Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau, rangkaian pengawasan yang digunakan di dalam peneliti terdahulu adalah pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di masa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus masalah antara lain: (1) Bagaimana pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi kelas I TPI Pekanbaru selama masa pandemi covid 19, (2) Apa saja kendala yang dialami oleh imigrasi pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap

---

<sup>30</sup> Rini Astria, “Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru)”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), 8.

WNA yang menggunakan visa on Arrival akibat covid 19 di daerah Hukum Imigrasi Pekanbaru.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *observational research* dengan *survey* dan penelitian deskriptif analitis. Teknik yang digunakan peneliti terdahulu yaitu menggunakan teknik data sekunder dan sumber data primer, serta teknik data melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu dan peneliti selanjutnya memiliki perbedaan dan persamaan. **Perbedaannya** dapat dilihat dari fokus masalah yang ada, peneliti mengangkat tentang bagaimana pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru selama masa pandemi covid-19, sementara fokus masalah penelitian selanjutnya ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) dalam melakukan izin tinggal yang melebihi batas ketentuan yang ditetapkan atau *overstay* di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Maka penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya memiliki **persamaan** yakni membahas tentang pengawasan warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia.

3. Raden Roro Siti Nurrochmah (2016) “Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I



Malang)” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.<sup>31</sup>

Skripsi ini membahas tentang Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam penelitian ini mengkaji efektifitas pengawasan terhadap warga negara asing yang keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan, diantaranya adalah: (1) Bagaimana efektifitas pengawasan warga negara asing berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, (2) Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal terbatas (overstay) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier, serta teknik datanya menggunakan wawancara dengan narasumber, pengumpulan dokumen, serta studi dari internet.

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya memiliki perbedaan dan persamaan.

---

<sup>31</sup> Raden Roro Siti Nurrochmah, “Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 5.



**Perbedaannya** dapat dilihat dari lokasi penelitian yang diambil oleh penelitian terdahulu yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Malang, sementara lokasi penelitian penelitian selanjutnya mengambil studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Sedangkan dalam penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya memiliki **persamaan** yaitu sama-sama mengangkat tentang bagaimana tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal terbatas (overstay) pada pengawasan terhadap warga negara asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Nur Azizah (2021) “Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.<sup>32</sup>

Skripsi ini membahas tentang Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dalam penelitian ini peneliti mengkaji orang asing yang masuk dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai orang asing yang masuk maupun keluar Indonesian, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluar serta keberadaan dan

---

<sup>32</sup> Nur Azizah, “Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021), 5-7.

kegiatannya di wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus masalah antara lain: 1) Bagaimana sistem pengawasan terhadap Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh, 2) Apa kendala yang dihadapi pejabat Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh dalam melaksanakan pengawasan imigrasi terhadap Warga Negara Asing.

Peneliti terdahulu menggunakan penelitian secara kualitatif atau lapangan, penulis menggunakan beberapa buku, jurnal yang dibaca, dikutip dan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dengan peneliti selanjutnya memiliki perbedaan dan persamaan. **Perbedaannya** dapat dilihat dari fokus permasalahan peneliti terdahulu yang ada, peneliti terdahulu mengangkat Bagaimana sistem pengawasan terhadap Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh, sedangkan fokus masalah peneliti selanjutnya adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) dalam melakukan izin tinggal yang melebihi batas ketentuan yang ditetapkan atau overstay di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Maka penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya memiliki **persamaan** yakni membahas tentang pengawasan warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia.

5. Rizal Siddik Al Amin Nainggolan (2021) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19" Program Studi hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.<sup>33</sup>

Skripsi peneliti terdahulu membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi terhadap Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 terdapatnya kemunculan wabah pandemi covid-19 yang menyeluruh di dunia dan salah satunya yaitu Indonesia. Dan terdapat banyak pengaruh salah satunya adalah dalam aspek melakukan pengawasan keimigrasian. Sehingga kebijakan maupun pengaturan keimigrasian diterbitkan seiring dari berkembangnya kasus aktif covid-19 dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sekaligus dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus masalah antara lain: 1) Bagaimana Pengawasan WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, 2) Bagaimana Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, 3) Bagaimana Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19.

Peneliti terdahulu menggunakan penelitian hukum Normatif. Menganalisa permasalahan dengan konsep aturan yang tertulis dalam perundang-undangan dan bersifat empiris untuk melihat permasalahan hukum dengan sudut pandang sosiologis yang melihat fenomena hukum di masyarakat.

---

<sup>33</sup> Rizal Siddik Al Amin Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021), 6.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dengan peneliti selanjutnya memiliki perbedaan dan persamaan. **Perbedaannya** dapat dilihat dari fokus permasalahan peneliti terdahulu yang ada, peneliti terdahulu mengangkat Bagaimana Pengawasan WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, sedangkan fokus masalah peneliti selanjutnya adalah bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing (WNA) dalam melakukan izin tinggal yang melebihi batas ketentuan yang ditetapkan atau overstay di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Maka penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya memiliki **persamaan** yakni membahas tentang pengawasan warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Perbandingan Penelitian**

No	Penulis	Judul dan Rumusan Masalah	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ali Akbar Nasution (2017) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan  1. Bagaimana bentuk pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia,	Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analisis, pendekatan Kualitatif	1. Subjek penelitian yaitu pengawas keimigrasian dan yang diawasi yaitu Warga Negara Asing (WNA) 2. Pendekatan kualitatif	1. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan izin tinggal

		<p>2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia,</p> <p>3. Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.</p>			<p>2. Lokasi penelitian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan</p> <p>3. Tahun penelitian 2017</p>
2.	Rini Astria (2022) Universitas Islam Riau	<p>Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru)</p> <p>1. Bagaimana pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Imigrasi kelas I TPI Pekanbaru selama masa pandemi covid 19,</p> <p>2. Apa saja kendala yang dialami oleh imigrasi pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang menggunakan visa on Arrival akibat covid 19 di daerah Hukum Imigrasi Pekanbaru.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian observational research dengan survey dan penelitian deskriptif analitis, pendekatan Kualitatif</p>	<p>1. Subjek penelitian yaitu pengawas keimigrasian dan yang diawasi yaitu Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>2. Pendekatan kualitatif</p> <p>3. Tahun penelitian 2022</p>	<p>1. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti dalam pengawasan dampak covid-19</p> <p>2. Lokasi penelitian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru</p>
3.	Raden Roro Siti Nurrochmah (2016) Universitas	<p>Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,</p>	<p>1. Subjek penelitian yaitu pengawas keimigrasian</p>	<p>1. Lokasi penelitian Kantor Imigrasi Kelas I</p>



	Muhammadiyah Malang	<p>Tentang Keimigrasian (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektifitas pengawasan warga negara asing berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang,</li> <li>2. Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal terbatas (overstay) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.</li> </ol>	pendekatan Kualitatif	<p>n dan yang diawasi yaitu Warga Negara Asing (WNA)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti dalam pengawasan orang asing yang overstay</li> <li>3. Pendekatan kualitatif</li> </ol>	<p>Malang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tahun penelitian 2016</li> </ol>
4.	Nur Azizah (2021) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	<p>Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem pengawasan terhadap Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh,</li> <li>2. Apa kendala yang dihadapi pejabat Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh dalam melaksanakan pengawasan imigrasi terhadap Warga Negara Asing.</li> </ol>	Peneliti menggunakan penelitian secara kualitatif atau lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek penelitian yaitu pengawas keimigrasian dan yang diawasi yaitu Warga Negara Asing (WNA)</li> <li>2. Pendekatan kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh</li> <li>2. Tahun penelitian (2021)</li> <li>3. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti dalam pengawasan Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan izin tinggal</li> </ol>



5.	Rizal Siddik Al Amin Nainggolan (2021) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19  1. Bagaimana Pengawasan WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, 2. Bagaimana Akibat Hukum yang Timbul terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19, 3. Bagaimana Kendala Pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang Datang ke Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19.	Peneliti menggunakan penelitian hukum Normatif, bersifat empiris dengan sudut pandang sosiologis.	1. Subjek penelitian yaitu pengawas keimigrasian dan yang diawasi yaitu Warga Negara Asing (WNA)	1. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti dalam pengawasan dampak covid-19 2. Pendekatan normatif 3. Tahun penelitian (2021)
----	--	--	---	--	--

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian yang berisikan tentang pembahasan teori dan dijadikan segi perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam agar peneliti dapat lebih mendalami wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan yang sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

### 1. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing

Pengawasan salah satu manajemen untuk melakukan proses kegiatan untuk memastikan tujuan suatu sasaran telah dilakukan dengan baik sesuai rencana yang ada dalam ketentuan-ketentuan lembaga yang bersangkutan. Di dalam melakukan pelaksanaan suatu pengawasan adalah

hal yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan maupun organisasi yang terdiri dari berbagai komponen, agar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena pada dasarnya pengawasan yang terbaik adalah ketika pengawasan tersebut berjalan dengan sangat efektif, maksudnya dapat disimpulkan jika terdapat penyimpangan maka diharuskan untuk mengambil tindakan perbaikan supaya dalam kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.<sup>34</sup>

Terdapat kebijakan yang digunakan dalam keimigrasian yaitu merujuk dalam tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini yang akan dijadikan acuan bagi penyelenggara negara yang dikhususkan dalam kebijakan di bidang keimigrasian. Maka politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan lagi politik pintu terbuka melainkan politik saringan yang dapat diartikan dengan bahwa pemerintahan hanya mengizinkan keluar masuknya warga negara asing yang dapat menguntungkan bagi negara Indonesia. Terdapat dua kebijakan keimigrasian terhadap warga negara asing yaitu dengan pendekatan *prosperity* ialah warga negara asing yang diizinkan masuk yang menetap maupun melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu dengan pendekatan sekuriti yakni mengizinkan dan memberikan

---

<sup>34</sup> Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 7.

perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertibanya.<sup>35</sup>

Warga negara asing yang akan masuk dan berada di kawasan Indonesia pasti melewati pengawasan keimigrasian, sebagaimana apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk maupun keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan suatu negara.”<sup>36</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki penekanan di beberapa aspek, yaitu diantaranya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Transnational Organized Crime*. Dalam bidang Hak Asasi Manusia misalnya, dapat dijelaskan dengan, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk keluar maupun masuk wilayah Indonesia, dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI.

Dan dalam bidang *transnational Organized Crime*, keimigrasian memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, maupun tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam Undang-undang keimigrasian yang sebelumnya bersifat selective policy

---

<sup>35</sup> Wahyundin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004), 18.

<sup>36</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1).

(kebijakan saringan) berubah menjadi *selective policy* yang menjunjung tinggi suatu Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>37</sup>

Untuk menjalankan sebuah Undang-Undang Keimigrasian, maka pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013) yang mana pelaksanaan peraturannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan dalam bidang keimigrasian. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal antara lain adalah:

- a. Lalu lintas orang.
- b. Pengawasan keimigrasian.<sup>38</sup>

Sedangkan untuk subjek dari keimigrasian juga memiliki dua hal yang menyangkut yaitu:

- a. Orang yang masuk.
- b. Keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.<sup>39</sup>

Selain itu memiliki fungsi imigrasi dalam kegiatannya yaitu mengandung empat fungsi utama yaitu antara lain adalah:<sup>40</sup>

<sup>37</sup> J. P. Sande, "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Warga Negara Asing dari Negara Calling Visa", *Indonesian Perspective*, Vol. 5, No. 1, (May, 2020), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/30196> .

<sup>38</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), 3.

<sup>39</sup> Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, 3.

### a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai adanya jaminan kepastian bagi penerima pelayanan.<sup>41</sup> konsep pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan selaras dengan semangat permusyawaratan tercermin dari pusat informasi pelayanan atau *helpdesk* yang disediakan oleh kantor imigrasi sebagai sarana informasi yang akurat kepada masyarakat.<sup>42</sup> Maka Kantor Imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang keimigrasian baik kepada WNI maupun WNA pelayanan WNA terdiri atas:

- 1) Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) atau berupa dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM).
- 2) Perpanjangan izin tinggal meliputi atas: Visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, dan visa kunjungan usaha.
- 3) Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- 4) Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan
- 5) Pemberian tanda bertolak dan masuk.<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 132-134.

<sup>41</sup> Suhraeni, "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember)", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, 2020, 30-31.

<sup>42</sup> Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai "Pasti" Kemenkumham, *Jurnal HAM*, Vol.10 No.1 (Juli 2009), 51.

<sup>43</sup>Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan*, 132.

### **b. Fungsi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap WNA ditunjukkan dalam permasalahannya yaitu:

- 1) Pemalsuan identitas WNA.
- 2) Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.
- 3) Penyalahgunaan izin tinggal.
- 4) Masuk secara ilegal/ atau berada secara ilegal.
- 5) Pemantauan razia.
- 6) Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.<sup>44</sup>

### **c. Fungsi Keamanan**

Imigrasi di sini memiliki fungsi dalam penjagaan pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang mengawasi kedatangan dan keberangkatan warga negara asing ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia. pelaksanaan yang seperti ini ditunjuk untuk upaya pencegahan dalam bagian dari tindakan keimigrasian. Sebagaimana fungsi pelaksanaan keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan permohonan visa terhadap warga negara asing, dalam setiap maksud atas kedatangannya di wilayah Indonesia.

<sup>44</sup>Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan*, 133.



- 2) Melakukan kerjasama dalam aparaturnya keamanan negara lain khususnya di dalam memberikan survey penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian terhadap kepentingan keamanan negara,
- 4) Melaksanakan penangkalan ataupun pencegahan bagi warga negara asing, dalam larangan untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka atau kurun waktu tertentu, dan larangan memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu karena suatu hal.<sup>45</sup>

#### d. Fungsi Fasilitator

Fungsi terfokus dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, hal ini berhubungan dengan perizinan orang asing yang akan berinvestasi (penanaman modal asing) di Indonesia dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama pembangunan ekonomi Indonesia agar dapat lebih dipermudah.<sup>46</sup>

Terdapat objek pengawasan keimigrasian adalah untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) yang keluar maupun

---

<sup>45</sup> Herman Suryokumoro, "Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *SASI*, Vol. 2 No. 4, (Oktober-Desember 2020), 452.

<sup>46</sup>Suryokumoro, "Aktualisasi Fungsi", 452.

masuk di wilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing dilakukan pada saat:<sup>47</sup>

### 1) Permohonan Visa

Ketika permohonan visa, di setiap pengawasan keimigrasian ataupun pejabat dinas luar negeri yang memiliki tugas, diharapkan dapat menilai kelayakan seseorang WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan memperhatikan hal-hal ini, diantaranya adalah:

- a) Kelengkapan persyaratan.
- b) Kejelasan datang ke Indonesia, dengan maksud dan tujuan yang jelas.
- c) Kejelasan penjamin yang berada di Indonesia.
- d) Segala informasi mengenai warga negara asing sebelum

memperoleh visa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang bersifat transnasional.<sup>48</sup>

Dengan demikian diharapkan bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia merupakan orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi wilayah Indonesia.

### 2) Masuk dan Keluar Kawasan Negara Indonesia

Selain pengawasan pemberian visa dalam perwakilan Republik Indonesia, pemberian visa juga dapat diberikan ketika berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ataupun beberapa

<sup>47</sup>Suryokumoro, "Aktualisasi Fungsi", 452.

<sup>48</sup>Suryokumoro, "Aktualisasi Fungsi", 452.

negara yang memiliki bebas visa. Hal ini yang dapat diperhatikan oleh pejabat keimigrasian dalam rangka pengawasan di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TAPI), seperti melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan terhadap warga negara asing yang akan masuk wilayah Indonesia dan dapat juga untuk menolak warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia.<sup>49</sup>

### 3) Pemberian Izin Tinggal

Dalam hal pemberian izin tinggal pengawasan yang dapat dilakukan dengan bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.<sup>50</sup>

- a) Pengawasan administrasi adalah pengawasan yang diberikan terhadap warga negara asing yang berupa pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai tentang pelayanan keimigrasian terhadap warga negara asing, lalu lintas warga negara asing yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian. Penyusunan daftar-daftar nama warga negara asing yang tercantum sebagai penangkalan maupun pencegahan untuk memasuki kawasan Indonesia, dengan cara mengambil foto serta sidik jari warga negara asing.
- b) Pengawasan lapangan dapat diartikan dengan pengawasan terhadap warga negara asing yang dilakukan sebagai berikut:

<sup>49</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 7.

<sup>50</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 201.

- a) Pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan warga negara asing di wilayah Negara Indonesia meliputi pengecekan suatu keberadaan warga negara asing, kegiatan warga negara asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.
- b) Melakukan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya baik secara hukum merupakan melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.<sup>51</sup>

#### 4) Berada dan Melakukan Kegiatan di Wilayah Indonesia

Dalam hal ini pengawasan lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dalam kegiatan warga negara asing yang keberadaannya di wilayah Indonesia. pengawasan ini untuk melihat apakah selama berada di Indonesia warga negara asing telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku serta keabsahan dokumen yang dimilikinya.<sup>52</sup>

Setiap instansi wilayah imigrasi dan unit-unit penunjang teknisnya akan melaksanakan suatu pengawasan keimigrasian di

---

<sup>51</sup> Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, 201.

<sup>52</sup> Hamidi dan Christian, *Memperkenalkan Hukum*, 7.

setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI. Adapun beberapa sistem pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, yaitu:<sup>53</sup>

a) Pengawasan tertutup, yang diatur dalam pasal 68 ayat (1)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain:

- (1) Pengelolaan, pengumpulan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian.
- (2) Menyusun daftar nama-nama warga negara asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan di wilayah Indonesia.
- (3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia (secara administratif).
- (4) Pengambilan foto serta sidik jari.
- (5) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>54</sup>

Dan dalam pasal 74 dijelaskan pejabat imigrasi melakukan fungsi intelijen keimigrasian.<sup>55</sup>

b) Pengawasan terbuka dalam pasal 69, dijelaskan dengan

pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara membentuk

tim pengawasan terhadap warga negara asing dengan instansi atau lembaga yang lainnya.<sup>56</sup> Dalam pengawasan lapangan

dapat berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan

instansi atau lembaga yang bersangkutan tidak mesti dilakukan

karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

<sup>53</sup> Shagita Christmarrathus, Dkk., "Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)" *Sarjana Ilmu Hukum*, (Agustus, 2014), 12-13.

<sup>54</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 68 ayat (1).

<sup>55</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 74 ayat (1).

<sup>56</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 69 ayat (1).

Adapun pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja kantor Imigrasi.<sup>57</sup>

a) Pengawasan Tertutup

- (1) Pelaksanaan pengawasan dapat dengan data atau informasi keimigrasian, berdasarkan informasi dari masyarakat, maupun informasi dari media cetak maupun elektronik.
- (2) Berdasarkan data yang didapatkan dari sumber di atas, maka dapat dilakukan dengan pengumpulan bahan informasi yang ada, dan dilakukan analisa kasus.<sup>58</sup>

b) Pengawasan Terbuka

- (1) Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasan untuk warga negara asing yang akan terjun ke lapangan.
- (2) Setelah tim telah terbentuk, maka diterbitkannya surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan yang telah terjadinya pelanggaran keimigrasian.
- (3) Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen di tempat pemeriksaan.
- (4) Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan.
- (5) Pembuatan berita acara mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan.

<sup>57</sup> Christmarrathus, dkk., "Pengawasan dan Tindakan, 12-13.

<sup>58</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 83-89.



(6) Setelah melalui berita acara, dikeluarkanlah keputusan dari kepala kantor imigrasi apakah telah melanggar Undang-undang keimigrasian atau tidak.

(7) Dan apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadinya pelanggaran keimigrasian, maka dapat dilanjutkan dengan tindakan keimigrasian.<sup>59</sup>

Terdapat beragam jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi sesuai dengan pelaksanaan tugas tertentu di bidang keimigrasian. Dalam hal masuk dan keluar wilayah Indonesia, terdapat sejumlah tindakan hukum yang dapat dilakukan. Bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/ atau identitas diri yang sah. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/ atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk barang bawaan melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian dan akan dikenai sanksi.<sup>60</sup>

Berdasarkan sifatnya, sanksi administratif (bertuurlike sancties) dibedakan menjadi sanksi yang bersifat perbaikan/ pemulihan (herstelsancties) dan sanksi yang bersifat menghukum

<sup>59</sup> Hamidi dan Christian, *Hukum Keimigrasian*, 83-89.

<sup>60</sup> Bayu Dwi Anggono, dkk., *Hukum Keimigrasian : Suatu Pengantar*, (Jakarta), 61.

(bestraffende sancties). Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan, antara lain:

- a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal.
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e) Pengenaan biaya beban; dan/ atau (bestuurlike boete).
- f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.<sup>61</sup>

## **2. Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam suatu hal yang konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan maupun Undang-Undang yang telah diterapkan.<sup>62</sup>

Dalam bidang keimigrasian dikenal dalam beberapa jenis perizinan antara lain adalah:

- a. Izin tinggal, adalah izin yang diberikan terhadap warga negara asing oleh pejabat keimigrasian atau pejabat dinas luar negeri yang akan berkunjung maupun menetap di wilayah Indonesia.

<sup>61</sup> Anggono, dkk, *Hukum Keimigrasian*, 69.

<sup>62</sup> Hamidi dan Christian, *Hukum Keimigrasian*, 7.

- b. Izin masuk kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat keimigrasian atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.<sup>63</sup>

Sedangkan izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia,<sup>64</sup> terdapat beberapa izin tinggal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain adalah:<sup>65</sup>

**a. Izin Tinggal Diplomatik**

Izin tinggal diplomatik adalah izin keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik.<sup>66</sup>

**b. Izin Tinggal Dinas**

Izin tinggal dinas dapat diketahui dengan, izin keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan visa dinas.<sup>67</sup>

**c. Izin Tinggal Kunjungan**

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, seperti anak yang baru lahir di

<sup>63</sup>Timbul Aman Simorangkir, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2016), 9.

<sup>64</sup>Simorangkir, "Pengawasan Keimigrasian", 46.

<sup>65</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011.

<sup>66</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 49 Ayat (1).

<sup>67</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 49 Ayat (2).

wilayah Indonesia dan ia akan menggunakan izin tinggal kunjungan yang dimiliki oleh orang tuanya atau ayah maupun ibunya.<sup>68</sup>

#### **d. Izin Tinggal Terbatas**

Sedangkan izin tinggal terbatas adalah suatu izin keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, atau warga negara asing yang beralih status dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, seperti nahkoda, awak kapal ataupun tenaga ahli asing di atas kapal laut yang beroperasi di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada, termasuk juga bagi bayi yang baru lahir di wilayah Indonesia dan ayah maupun ibunya pemegang izin tinggal terbatas.<sup>69</sup>

#### **e. Izin Tinggal Tetap**

Sedangkan izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Contohnya warga negara asing yang berprofesi sebagai rohaniawan, pekerja investor, dan orang yang lanjut usia, dan keluarga kerana perkawinan campuran, serta orang asing yang eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia<sup>70</sup>

Dalam hal ini warga negara asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin

<sup>68</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 50 Ayat (1).

<sup>69</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 52.

<sup>70</sup>Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 54 Ayat (1).

keberadaannya. Karena penjamin juga bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia, serta memiliki kewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Penjamin juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan dalam beberapa hal antara lain adalah:

- 1) Telah habis masa berlaku izin tinggal di wilayah Indonesia.
- 2) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.<sup>71</sup>

Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Ketentuan putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian maupun atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih tidak berlaku dalam hal pemegang izin tinggal tetap tersebut, putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya. Sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat menteri berwenang melarang orang asing yang telah diberi izin tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Asmara dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, 49.

<sup>72</sup> Asmara dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, 49.

Terhadap orang asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, orang asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, izin masuk kembali diberikan kepada orang asing pemegang izin Tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap, pemegang izin tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.<sup>73</sup>

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi warga negara asing memiliki ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah.
- 2) Memiliki visa
- 3) Memiliki izin masuk kembali (re entry permit)
- 4) Sehat, dan tidak memiliki gangguan jiwa ataupun penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan umum.
- 5) Mempunyai izin untuk memasuki negara lain.

---

<sup>73</sup> Asmara dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, 50.



- 6) Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh surat perjalanan maupun visa.<sup>74</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>74</sup>Hamidi dan Christian, *Hukum Keimigrasian*, 41.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Adanya suatu sistem dan metode, merupakan upaya-upaya yang dapat diidentifikasi sebagai upaya ilmiah. Suatu sistem pada hakikatnya merupakan susunan dari hubungan-hubungan yang ada pada suatu kenyataan. Sistematis yang dikenal sebagai suatu unsur pokok dalam kerangka ilmu pengetahuan, di satu pihak merupakan suatu usaha untuk menemukan asas pengaturan yang memungkinkan seseorang menemukan hubungan yang ada antara kenyataan yang diamati, dilain pihak, sistematis dapat dijadikan suatu titik-tolak bagi penemuan-penemuan baru kelak dikemudian hari.<sup>75</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa di dalam ilmu pengetahuan, sistem merupakan suatu persyaratan. Maka adanya sistematis-sistematis yang berbeda untuk mengamati obyek studi yang sama mungkin saja terjadi, oleh karena syarat pokoknya adalah adanya sistematis dan bukan perbedaan sistematis.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologi adalah penelitian hukum yang data-datanya diperoleh dari sumber data primer.<sup>76</sup> Dapat diartikan penelitian yuridis empiris yang menjadi fokus

<sup>75</sup> Soejono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), 106.

<sup>76</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 56.

kajiannya yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan masyarakat sekitar.

Penelitian hukum empiris juga biasanya disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu jenis penelitian yang dapat meninjau suatu pengumpulan data empiris di lapangan. Metode penelitian ini yang disebut dengan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau dapat dijelaskan peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan atau tempat yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan peneliti.<sup>77</sup> Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian empiris dikarenakan dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam suatu keadaan atau fenomena yang ada dari objek penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penelitian yang terjun langsung ke lapangan biasanya adalah penelitian yang bersifat dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur data penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perkataan orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti.

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan sebuah data dari sisi kualitasnya, akan tetapi ingin memperoleh juga pemahaman yang lebih mendalam di balik kejadian fenomena yang telah didapatkan di saat terjun lapangan. Hal ini dapat disebabkan karena penelitian kualitatif sendiri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan

---

<sup>77</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

yang realitas sosial dalam kegiatan manusia. Karena penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggali serta membangun suatu yang dapat di percaya di balik makna realita yang ada.<sup>78</sup>

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, sehingga peneliti turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran serta informasi-informasi dan menggali fakta-fakta yang ada tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sebuah fenomena-fenomena dengan cara mendeskripsikan tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan berbagai persoalan dan fenomena yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember di Jl. Letjen Panjaitan No.47 Kec. Sumbersari Kabupaten Jember. Peneliti memilih tempat ini dikarenakan memiliki keterkaitan terhadap judul yang telah diambil yaitu Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu dalam upaya

---

<sup>78</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 124.

pengawasan keimigrasian sera mengajukan izin tinggal terhadap Warga Negara Asing yang akan tinggal di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

### C. Waktu Penelitian

Kurun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk penelitian kualitatif tergolong cukup lama, yakni sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh hari lamanya atau setara dengan empat sampai lima minggu dalam waktu hari kerja yang ditetapkan di setiap instansi yang ada. Berdasarkan pertimbangan yang ada, penelitian dilakukan sesuai dengan urgensi maupun kepentingan dari tujuan yang akan diteliti. Dan sangatlah diperlukan dalam pemahaman konteks dan keterlibatan peneliti, dalam proses penelitian wajib menyesuaikan situasi yang ada di lapangan.<sup>79</sup>

Berjalannya pelaksanaan penelitian ini dalam kurun waktu kurang lebih dari dua bulan pada tanggal 4 September 2022 dan berakhir di tanggal 20 Oktober 2022 karena mencocokkan masa aktif yang ada dalam perkuliahan di semester ini. Wawancara menyesuaikan dengan aktivitas para narasumber yang bersangkutan dengan instansi terkait, karena melihat waktu luang dan tanpa ada paksaan dalam melaksanakan kegiatan wawancara sehingga melakukan konfirmasi terlebih dahulu menggunakan media *Whatsapp* dan sebagainya.

### D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat dijelaskan dengan yaitu suatu informan yang wajib hukumnya dalam penelitian. Pada kegiatan inilah yang dapat dicari yang

---

<sup>79</sup> Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 78.

meliputi dalam kegiatan tersebut adalah dengan cara pemilihan informan yang tepat untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti. Dalam penelitian ini data akan dicari serta dihimpun dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dapat dijelaskan dengan, peneliti mengetahui orang tersebut yang dianggap lebih tau dalam hal tentang apa yang diharapkan dalam judul yang akan dikaji. Dengan menggunakan teknik tersebut maka wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Terdapat beberapa data penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer dapat dengan data-data yang didapatkan secara langsung di lapangan atau bisa juga dengan melalui media wawancara terhadap narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya agar mendapatkan informasi terkait data penelitian yang dibutuhkan. Data penelitian ini terdiri atas:

- a. Wawancara kepada Bapak Rafsan Dani, Amd. Im., S.H. selaku kepala subseksi Intelijen Keimigrasian, yang dapat memberikan informasi terkait Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di lingkup Kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember, serta tindakan yang diberikan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

---

<sup>80</sup> Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian*, 80.



- b. Wawancara kepada Bapak Alfian Noor Hidayat, S. IP. selaku bagian analisis keimigrasian ahli pertama subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, yang dapat memberikan informasi terkait Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di lingkup Kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember.
- c. Wawancara kepada Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M. selaku kepala seksi izin tinggal dan status keimigrasian, yang dapat memberikan informasi terkait kendala yang ada dalam lingkup Kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember serta upaya yang diberikan terhadap kendala yang telah dilalui.
- d. Wawancara kepada Bapak Warga Negara Asing berkewarganegaraan China berinisial ZY, yang dapat memberikan informasi terkait kendala yang ada terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran yang telah dilanggar.

## 2. Data Sekunder

Pengarsipan data yang ada akan dapat membantu data primer, dan pengarsipan bisa didapatkan melalui media perantara ataupun dalam beberapa literatur yang tidak secara langsung.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan acuan yakni dari pendapat hukum atau teori-teori yang dapat diambil dari bermacam-macam literatur hukum, buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang ada, artikel ilmiah sampai *website* yang bersangkutan dengan penelitian. Bahkan bahan hukum sekunder juga dapat berupa wawancara dengan narasumber, karena wawancara dengan narasumber juga dapat dilakukan serta dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Disebabkan wawancara dapat digunakan sebagai penekanan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier (non hukum)

Bahan hukum tersier atau bahan hukum non hukum adalah bahan hukum untuk mendukung serta memberikan suatu penjelasan sebagai petunjuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan pengertian serta penjelasan atas bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, artikel-artikel yang bersangkutan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak dalam penelitian antara lain adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut dengan pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri oleh silalahi diartikan sebagai sebuah proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik

tertentu.<sup>81</sup>Metode pengumpulan data atau teknis pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan variable.<sup>82</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Metode ini peneliti tidak hanya meneliti sebuah objek itu. Observasi adalah penelitian yang di dalam peran tersebut terdapat peneliti yang langsung datang atau terjun ke lapangan untuk mengamati sebuah perilaku maupun aktivitas-aktivitas seseorang yang berada di lokasi penelitian.<sup>83</sup> Dalam hal inilah peneliti bisa melihat aktivitas yang berhubungan dengan apa yang diteliti dengan mengetahui kondisi riil yang terjadi kepada pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember serta memperoleh data mengenai pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal serta informasi sebagai dasar analisis sehingga memberikan data yang akurat. Data tersebut ialah yang tidak lain yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode non-partisipatif. Dasar pemilihan metode ini karena

---

<sup>81</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media), 119

<sup>82</sup> Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasa Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

<sup>83</sup> Jhon W. Creswell, *Research Desingn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, serta Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 267.

peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam lingkup segenap aktivitas oleh subjek penelitian. Data-data yang didapatkan yaitu dengan cara teknik observasi. Data yang didapatkan peneliti yaitu berupa, gambaran umum pengawasan keimigrasian, dan situasi, kondisi serta aktivitas pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara (interviewer) adalah individual orang yang memberikan data maupun informasi kepada peneliti. Orang itu dipilih dengan pertimbangan dan kriteria yang tertentu dan disebut dengan informan.<sup>84</sup> Dilakukannya suatu wawancara agar peneliti mendapatkan informasi yang lainnya dari narasumber yang bersangkutan.

Penelitian di sini peneliti melakukan suatu wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur, peneliti menyiapkan sebuah pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan pertanyaan tersebut yang akan diberikan kepada narasumber yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan yang tidak dilakukan secara sistematis untuk melengkapi serta mencari data-data secara menyeluruh. Hasil yang diperoleh dan ditemukan peneliti dari wawancara adalah, mengenai gambaran objek suatu pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, mengenai gambaran Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, dan

---

<sup>84</sup> S. Aminah dan Roihan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2019), 68.

penyesuaian pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang diperoleh dapat dengan mengakses data tentang variabel maupun terikat berupa catatan tertulis atau media cetak yang ada.<sup>85</sup> Data yang sudah diperoleh oleh peneliti nantinya akan dihimpun kemudian dianalisis sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan serta dijabarkan dengan bahasa yang lebih ringan dan dapat dipahami nantinya dengan jelas.

## F. Analisa Data

Sesuai dengan jenis data yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Mengemukakan bahwa teknik analisis data terbagi atas beberapa langkah antara lain:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*) ialah dalam kegiatan pengumpulan data ini, penelitian menggunakan pengamatan dan dokumentasi.
2. Reduksi data (*Data Reduction*) ialah reduksi data dilakukan setelah data dikumpulkan, yaitu dengan mengurangi data yang tidak diperlukan membuat ringkasan, mengkode, menemukan tema, membuat alur dan kerangka, dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

---

<sup>85</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 202.

3. Display data (*Display Data*) atau penyajian data adalah langkah di mana data disajikan dalam bentuk teks naratif dan bagian, dari kumpulan informasi yang tersusun, dimungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Concluction Drawing and Verification*) dalam langkah ini, dapat ditarik kesimpulan berupa interpretasi yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan<sup>86</sup>

Sesuai dengan gambar siklus analisis data yang disebutkan di atas, prosesnya tidaklah "sekali jadi", melainkan berinteraktif, secara bolak balik. Perkembangannya bersifat skuenial dan interaktif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai terkumpul data secara keseluruhan dan dikerjakan secara lebih intensif setelah data yang dikumpulkan cukup memadai. Pekerjaan analisis data dalam hal ini, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorisasikannya.

Tahap analisis data dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) tahap pendahuluan atau pengolahan data (kelengkapan data yang diperoleh, keterbatasan tulisan, kejelasan makna, kejegan, dan kesesuaian data dengan masalah, keseragaman satuan-satuan data); (2) Tahap pengorganisasian data yang merupakan inti dari analisis data; dan (3) tahap penemuan hasil. Tahap analisis data dimulai sejak memperoleh data yang pertama sampai menemukan hasil.

---

<sup>86</sup> Burhan bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.



## G. Keabsahan Data

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>87</sup> Perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, triangulasi sumber ini dapat dijelaskan dengan, di mana peneliti menggali dan menganalisis informan yang dilakukan dengan beberapa sumber data, cara mengecek data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara yang lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda tetapi dari sumber data yang sama. Sedangkan triangulasi teknik ini dapat dijelaskan dengan hasil wawancara dapat dikonfirmasi melalui observasi yang telah dilakukan dan hasil wawancara dikonfirmasi dengan dokumentasi atau data-data yang diduplikasinya oleh peneliti.

## H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan rangkaian penjabaran yang dilakukan peneliti untuk menyusun rancangan penelitian mulai dari

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 117.

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai pada penyusunan laporan.<sup>88</sup> Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan merupakan suatu tahap yang dilakukan peneliti untuk mencari gambaran-gambaran dari permasalahan dalam latar belakang serta referensi yang terkait dengan judul penelitian sebelum terjun ke lapangan. Peneliti telah mendapatkan gambaran permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember).”

Adapun tahapan-tahapan yang akan diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

##### a. Menyusun Pelaksanaan Penelitian

Dalam hal ini peneliti diperlukan untuk menyusun rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti menentukan latar belakang masalah, memilih lokasi penelitian, merancang pengumpulan data, menyusun tahap analisis data dan menyusun pengecekan keabsahan data.

##### b. Memilih dan Memanfaatkan Informasi

Dalam hal ini peneliti memilih dan memanfaatkan sumber informasi yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Peneliti

<sup>88</sup> Albi Anggito dan John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), 165-183.

<sup>89</sup> Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian*, 169-177.

melakukan peninjauan terhadap informasi guna mendapatkan data yang sesuai di lapangan.

c. Mempersiapkan Perlengkapan-Perlengkapan Penelitian

Dalam hal ini peneliti mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Yaitu dengan, mempersiapkan lembar observasi, lembar wawancara, catatan yang akan digunakan untuk mencatat hasil penelitian.

d. Melakukan Perizinan

Dalam hal ini peneliti melakukan perizinan dengan melampirkan surat izin pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai prosedur dan ketentuan penelitian dari kampus untuk diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti terjun ke lapangan untuk melihat, memantau, dan meninjau lokasi penelitian yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang bertempat di Jl. Letjen Panjaitan No.47 Kec. Sumbersari Kabupaten Jember. Peneliti mulai memasuki objek penelitian, mencari sumber serta mengumpulkan data dengan menggunakan alat yang sudah disediakan, baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan sumber informasi mengenai suatu objek penelitian.

Berikut ini adalah tahap-tahap kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh peneliti:<sup>90</sup>

- a. Peneliti mengumpulkan data-data waktu pelaksanaan yang telah dijadwalkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Peneliti akan mengolah data-data yang telah dikumpulkan dan dilanjutkan dengan menyusun proses analisis data.

### 3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan dan menyusun data-data yang diperoleh, dengan cara menuliskan gambaran-gambaran yang telah diperoleh selama pengumpulan data. Peneliti memaparkan apa yang diperoleh dari hasil analisis dalam bentuk uraian data dan temuan dalam penelitian.

### 4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah tahap akhir di setiap penelitian yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini peneliti menulis hasil penelitian dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

---

<sup>90</sup> Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian*, 179-183

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan pembahasan mengenai permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Penulis melakukan penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan mewawancarai Kasubsi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dan Kasubsi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang beralamatkan di Jalan Letjen Panjaitan No.47 Kec. Sumbersari Kabupaten Jember.

##### **1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Berdirinya Kantor Imigrasi Jember berawal dari dengan cara pembentukan Tim Imigrasi yang dikoordinasi oleh pemerintah Daerah setempat di tahun 1959. Pada tanggal 26 Januari 1967 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia didirikan Kantor Imigrasi Jember. Kantor Imigrasi Jember dikategorikan sebagai kantor Imigrasi Kelas II, dengan wilayah kerja empat Kabupaten meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam Karesidenan Besuki.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Jember menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember. Dan setelah berjalannya waktu kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang telah

dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 06.OT.01.03 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember memperoleh peningkatan kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember mempunyai dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi Departemen Kehakiman di bidang keimigrasian di wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelayanan
- b. Penegakan Hukum Pengamanan.

Adapun tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember antara lain :

- a. Menyelenggarakan pelayanan keimigrasian dengan mengeluarkan surat-surat perjalanan dan dokumen keimigrasian untuk orang-orang yang akan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- b. Menyelenggarakan pendaftaran dan statistik serta mengawasi orang asing yang berada di wilayah Indonesia serta kegiatannya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember pada khususnya.
- c. Pengecekan keluar dan masuknya orang asing ke Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, baik sebagai




pengunjung maupun sebagai tenaga ahli yang diperlukan oleh negara dan masyarakat;

- d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai keluar maupun masuk nya orang-orang dari wilayah Indonesia baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

### 3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi,



**Bagan.4.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

#### **4. Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember memiliki wewenang untuk setiap lingkup kerja Kantor Imigrasi yang mencakup 4 (empat) wilayah yaitu jember, banyuwangi, bondowoso, dan situbondo. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember memiliki peran penting dalam melakukan di lapangan maupun di imigrasi, dalam hal lapangan biasanya pihak keimigrasian dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sedangkan di wilayah imigrasi pengawasan dilakukan oleh subseksi intelijen dan penindakan keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan Warga Negara Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, tidak mungkin dilaksanakan apabila tanpa bantuan atau tanpa bekerja sama dengan seluruh instansi yang berhubungan dalam pengawasan terhadap orang asing maupun masyarakat. Hal yang seperti ini adalah awal mula terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing atau biasa disebut dengan kata lain yaitu TIMPORA yang melibatkan orang-orang tertentu.

Terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang merupakan gabungan antara pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dengan instansi yang berhubungan maupun masyarakat dalam Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) berjalan pada tahun 2016 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk tim pengawasan orang asing untuk mengawasi keluar masuknya orang asing ke wilayah

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan terbentuknya tim pengawasan orang asing ini seiring dengan keterkaitannya bebas visa kunjungan bagi 169 (seratus enam puluh sembilan) negara, sehingga tim pengawasan orang asing dapat membantu pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang datang ke Jember. Beliau juga berharap terbentuknya suatu tim ini dapat memantau seluruh kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut yang berada di kawasan Jember sesuai dengan izin tinggalnya dan jika terdapat orang asing yang melanggar akan dikenakan tindakan hukum. Terdapatnya tim pengawasan orang asing kebijakan pemerintah Indonesia dengan memberikan bebas visa kepada 169 negara tidak dipersalahkan oleh Warga Negara Asing untuk melakukan tindakan yang merugikan negara.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Peneliti memiliki cara untuk melengkapi penelitian ini yaitu dengan mencantumkan sebuah data. Dengan melakukan analisis data maka peneliti memiliki kesimpulan dengan hasil penelitian yang didapatkan dan disesuaikan dengan apa yang ada dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memperkuat penyajian data serta analisis data yang ada.

Peneliti berusaha menjelaskan serta menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian untuk pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dengan peristiwa yang ada dari

lapangan dengan mengumpamakan yang ada pada data yang diperoleh oleh peneliti, dan setelahnya dilanjutkan dengan menjabarkan metode yang telah diputuskan dengan berakhir dengan pembuktian data, jika data sudah dianggap representatif (dapat mewakili) untuk dijadikan sebagai laporan. Berikut inilah hasil penelitian yang dapat dijabarkan oleh peneliti terkait analisis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian untuk pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Berikut adalah bentuk penyajian yang dapat disesuaikan dengan pada fokus penelitian yang ada:

**1. Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Kantor Imigrasi mempunyai wewenang di setiap masing-masing wilayah kerjanya terutama di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Kantor Imigrasi ini yang ada di Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengawasan terutama dalam seksi pelaksanaan pengawasan yang berada di lapangan maupun di tempat imigrasi, di lapangan pihak keimigrasian diantaranya terdiri dari tim pengawasan dan di pihak imigrasi terdapat pejabat yang menangani di bidang Intelijen dan Penindakan keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala subseksi Intelijen Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember bapak Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., menjelaskan bahwa:

“Pengawasan sendiri merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sudah sesuai standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 6 ayat (2) huruf b bahwa pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan di wilayah Indonesia.”<sup>91</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari Ibu

Idha Ismawati, S.H., M.M. menjelaskan bahwa:

“Pengawasan sendiri di kantor Imigrasi Jember ini biasa tidak hanya dilakukan ketika orang asing tersebut masuk maupun keluar dari ke wilayah Indonesia melainkan pihak Imigrasi melakukan pengawasannya dalam hal kegiatan maupun keberadaan orang asing itu di Indonesia, jadi orang asing tersebut tidak dapat melakukan hal seenaknya.”<sup>92</sup>

Hal yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Alfian

Noor Hidayat, S. IP. menjelaskan bahwa:

“Pihak Imigrasi Jember disini melakukan pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan serta keberadaan di wilayah Indonesia dan ketika orang asing tersebut memasuki dan keluar wilayah Indonesia. jadi pengawasan di sini mencakup semua orang asing di wilayah Indonesia dan jika terdapat hal yang dicurigai pihak Imigrasi akan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada orang asing ataupun penjamin orang asing tersebut.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan

bahwasannya, pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan ketika

<sup>91</sup> Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

<sup>92</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

<sup>93</sup> Alfian Noor Hidayat, Wawancara, petugas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.


Warga Negara Asing memasuki kawasan wilayah Indonesia, melainkan sehingga orang asing tersebut kembali ke negara asalnya. Jadi pengawas keimigrasian dilaksanakan ketika orang asing masuk maupun keluar kawasan Indonesia, dan keberadaan serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dalam beberapa hal antara lain:

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan pendahuluan dapat berupa pengawasan administratif biasanya dapat dilakukan dengan mengecek kelengkapan berkas permohonan izin tinggal. Kegiatan pengawasan administratif yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dapat dengan cara pengumpulan bahan keterangan. Setelah berkas sudah selesai diperiksa seksi pengawasan dapat terjun ke lapangan dengan seizin Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember untuk pengawasan yang dilakukannya yaitu terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.





Sumber : Gambaran Pengawasan Administratif yang telah didapatkan peneliti dari sumber data.

#### **Bagan 4.2** **Pengawasan Administratif**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember Bapak Alfian Noor Hidayat, S. IP. menjelaskan bahwa:

“Pengawasan terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan ketika saat permohonan visa saat masuk dan keluar wilayah Indonesia dari pemberian dan perpanjangan perizinan keimigrasian pemeriksaan lapangan dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Untuk mempermudah pengawasan dibentuklah suatu tim yaitu pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri dari atas badan atau instansi pemerintah terkait atau TIMPORA.”<sup>94</sup>

Hal yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh bapak

Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., menjelaskan bahwa:

“Biasanya pengawasan administratif ini pengawasan terdahulu orang asing tersebut bisa masuk maupun keluar dari ke wilayah Indonesia. Biasanya dengan pengecekan suatu dokumen perjalanan, keabsahan data diri, dll yang sudah

<sup>94</sup> Alfian Noor Hidayat, Wawancara, petugas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

ditentukan dalam peraturan sebelumnya sesuai dengan izin tinggal apa yang orang asing tersebut.”<sup>95</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari Ibu

Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M. menjelaskan bahwa:

“Di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember juga terdapat pengawasan terhadap orang asing mbak, yaitu biasa disebut dengan pengawasan administratif, di sini pihak yang bersangkutan yang melakukan tugasnya yaitu untuk mengecek suatu keabsahan data orang asing tersebut yang akan mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti dapatkan dan ditarik kesimpulan bahwa, pengawasan administratif adalah suatu pemeriksaan awal ketika orang asing memasuki wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut berupa pengecekan suatu keabsahan data dapat dilakukan melalui pelayan visa dan dilakukan wawancara terhadap orang asing untuk mengetahui kelayakan pemohon untuk dapat diberikannya visa serta melakukan pengecekan data pencengkalan ketika masuk maupun keluar di wilayah Indonesia, serta pengawasan mencangkup kebendaan dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

#### b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan pada pejabat Imigrasi kelas I TPI Jember memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dapat berupa melakukan bentuk-bentuk pengawasannya di antaranya dari hasil evaluasi serta sumber data yang ada dan laporan instansi maupun

<sup>95</sup> Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

<sup>96</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

masyarakat yang dapat dijadikan bahan untuk pengawasan di lapangan. Dalam melakukan pengawasan di lapangan, setiap petugas harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Dari setiap hasil pengawasan lapang harus berupa laporan tertulis dan apabila dipandang perlu maka dapat untuk melakukan panggilan terhadap para pihak yang mengetahui orang asing yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap pengawasan lapangan yang telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sudah di implementasinya berjalan sesuai dengan efektivitas dalam pengawasan orang asing berdasarkan wawancara yang dengan pihak Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember Bapak Alfian Noor Hidayat, S. IP. menjelaskan bahwa:

“Pengawasan lapangan biasanya dilakukan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam keberadaan dan pengawasan orang asing, dikarenakan kami sering menemukan fakta yang ada di lapangan banyak Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya mereka masuk ke wilayah Indonesia, seperti contohnya mereka awal mulanya untuk berkunjung wisata tetapi mereka melakukannya untuk bekerja di wilayah Jember dan sekitarnya.”<sup>97</sup>

Hal yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh bapak Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., menjelaskan bahwa:

"Kami pihak Imigrasi memiliki pengawasan rutin, pengawasan lapangan. Nah, fungsi pengawasan lapangan ini kami pihak Imigrasi Jember biasanya langsung turun kelapangan dan

---

<sup>97</sup> Alfian Noor Hidayat, Wawancara, petugas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

setiap petugas memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) dari pejabat Direktorat Keimigrasian. Dan melakukannya dengan baik melalui pengawasan keimigrasian dan bekerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing."<sup>98</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari Ibu

Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M. menjelaskan bahwa:

“Di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember juga terdapat pengawasan terhadap orang asing mbak, yaitu bisa disebut dengan pengawasan lapangan, di sini pihak yang bersangkutan atau bagian inteldakim yang akan terjun langsung ke lapangan sesuai laporan yang telah disampaikan.”<sup>99</sup>

Dalam program yang dibuat oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terdapat alasan warga negara asing yang melakukan imigran di Indonesia, sebagian besar untuk melakukan pekerjaan, dan faktor lainnya yaitu investasidan mengunjungi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Hingga orang asing tersebut melakukan pelanggaran dalam batas waktu izin tinggal yang sudah di tentukan oleh pihak Imigrasi. Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan lapangan terhadap orang asing yang masuk maupun keluar di wilayah Indonesia, serta keberadaannya di wilayah Indonesia tidak bisa melakukan hal yang diluar izin tinggal yang akan orang asing lakukan di Indonesia, dikarenakan di setiap kegiatan dan keberadaannya akan selalu diamati oleh pihak Imigrasi Kelas I TPI Jember.

<sup>98</sup>Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

<sup>99</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

## **2. Kendala dan Upaya Keimigrasian dalam Pengajuan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember juga selalu menghimbau kepada Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember untuk mematuhi peraturan-peraturan keimigrasian selama berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Namun masih terdapat orang asing yang tidak mematuhi ataupun lalai dalam peraturan yang telah diterapkan itu, dan membuat kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember melakukan penindakan bahkan bisa sampai dilakukannya pencengkalan terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Selama melakukan tugasnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember juga mendapatkan kendala yang ada dan dialami dalam bagian pengawasan keimigrasian. Terdapat beberapa kendala yang dialami Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam hal pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yaitu yang pertama dalam hal jarak dan kendala yang dilakukan oleh orang asing itu sendiri.

Terdapat kasus terkait *overstay* orang asing yang menyalahi izin tinggal terhadap batas waktu yang ditentukan, adapun kasus lapangan yang telah ditemukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember di tahun 2022 terkait kendala dari orang asing sendiri terkait kurangnya kesadaran dalam hal batas waktu yang telah ditentukan terhadap orang asing atau sponsor atau biasa dikenal dengan penjamin orang asing yang keberadaannya di



wilayah Indonesia. Pelanggaran yang berupa *overstay* Warga Negara China yang bekerja di PT. SIA yang berada di Puger Kabupaten Jember dari hasil wawancara dengan Warga Negara China:

“Lupa untuk mengecek izin tinggal yang masa berlakunya telah habis dari 4 (empat) hari yang lalu, dengan alasan dikarenakan tidak mendapat izin dari tempat kerja untuk mengurus proses pengajuan izin tinggal dan baru bisa sekarang untuk memproses suatu pengajuan izin tinggal itu kembali, dan dikenakan sanksi yaitu berupa bayar denda yang telah ditentukan pihak Imigrasi Jember.”<sup>100</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terkait kendala keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Menjelaskan bahwa:

“Kendala untuk saat ini adalah jarak kantor imigrasi Jember membawahi empat kabupaten yaitu Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember sendiri. Dari empat Kabupaten ini orang asing tidak hanya tinggal di wilayah jember. Kendala Yang kedua yaitu dari Warga Negara Asing (WNA) atas kurangnya memperhatikan izin tinggal yang berlaku, karena orang asing yang diberikan izin tinggal harus tau kapan masa berakhir izin tinggal yang telah ditentukan oleh kantor Imigrasi Jember.”<sup>101</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari bapak

Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., menjelaskan bahwa:

“Untuk saat ini kendala yang ada di Imigrasi Jember terdapat dua hal yaitu kendala tentang jarak dan kendala tentang orang asing itu sendiri.”<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Warga Negara Asing (WNA) China berinisial ZY di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 22 November 2022.

<sup>101</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

<sup>102</sup> Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.



Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti bahwasannya, terdapat dua kendala yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yaitu terkait jarak dan terkait Warga Negara Asing. Dalam hal jarak Imigrasi Jember menaungi empat wilayah kabupaten, dan dalam hal Warga Negara Asing dikarenakan kurang kesadaran dari orang asing pemegang izin tinggal tersebut. Orang asing pemegang izin tinggal terdapat kelalain dalam hal memperpanjang izin tinggal sehingga terkena sanksi overstay atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Dengan alasan pihak PT atau tempat kerja orang asing tersebut tidak memberikan izin kepada orang asing melakukan proses pengajuan izin tinggal kembali.

Untuk mengatasi kendala tersebut pihak Imigrasi Kelas I TPI Jember memiliki upaya untuk hal tersebut yaitu dengan cara untuk kendala jarak dapat dengan menghubungi layanan yang ada yaitu berupa Nomor layanan *whatsapp* atau sumber sosial media yang lainnya seperti alat komunikasi. Serta upaya yang selanjutnya dapat diberikan penekanan informasi yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian ijin tinggal terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terdapat upaya terhadap kendala yang ada. Wawancara kepada Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menjelaskan bahwa:

“Terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala yang ada yaitu dengan cara, adanya nomor layanan yang ada sebagai standar

informasi bagi Warga Negara Asing yang terhalang oleh jarak yang ada serta orang asing dapat berkomunikasi melalui layanan yang ada di Kantor Imigrasi Jember. Upaya selanjutnya dapat dilakukan dengan cara penekanan informasi yang disampaikan, jadi bagi orang asing ketika mengajukan izin akan diberikan penekanan informasi terhadap kurun waktu yang telah ditentukan”<sup>103</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari bapak

Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., menjelaskan bahwa:

“Dalam masalah kendala pasti ada upayanya mbak, dari upaya jarak kantor Imigrasi memiliki upaya untuk masalah jarak yaitu dengan melakukan pelayanan seperti dengan komunikasi yang ada di kantor Imigrasi Jember, dan untuk kendala kedua terkait WNA nya di sini kita memberikan penekanan yang lebih untuk WNA yang melakukan izin tinggal di wilayah Indonesia.”<sup>104</sup>

Pelanggaran yang berupa *overstay* Warga Negara China yang bekerja di PT. SIA yang berada di Puger Kabupaten Jember dari hasil wawancara dengan Warga Negara China, menjelaskan bahwa:

“Pihak Imigrasi Jember juga memberikan layanan seperti komunikasi yang telah disediakan seperti *whatsapp* maupun media sosial yang lainnya dalam melakukan pelayanan, serta penegasan informasi terkait masa izin tinggal tersebut hampir habis.”<sup>105</sup>

Dari hasil analisa data yang telah didapatkan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat beberapa kendala yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, kendala ini tidak hanya dari pejabat Imigrasi Jember melainkan dari orang asing juga. Dari pihak imigrasi sendiri memiliki kendala yaitu jarak sedangkan dari Warga Negara Asing atau

<sup>103</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

<sup>104</sup> Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Warga Negara Asing (WNA) China berinisial ZY di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 22 November 2022.

(WNA) yaitu kurangnya memperhatikan batas akhir izin tinggal di wilayah Indonesia.

### **3. Tindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang tidak Mengajukan Izin Tinggal dan *Overstay* di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh pejabat keimigrasian terhadap orang asing atau warga negara asing di luar dari proses peradilan. Namun bila dikenakan tindakan keimigrasian karena telah dianggap atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ada, maka di setiap bentuknya keputusan tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan-alasan yang sudah jelas.

Terkait wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti terkait dengan pelanggaran izin tinggal yang telah dijelaskan oleh bapak Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., selaku kepala subseksi Intelijen Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, menjelaskan:

“Pelanggaran izin tinggal di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: penyalahgunaan izin tinggal, *overstay* atau melebihi batas waktu izin tinggal yang telah ditentukan, dan yang terakhir *illegal stay* yang biasanya disebut dengan orang asing yang tidak memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia”<sup>106</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari Ibu Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M. menjelaskan bahwa:

<sup>106</sup>Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

“Di Kantor Imigrasi Jember terdapat beberapa pelanggaran, pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal dan orang asing yang tidak memiliki izin tinggal.”<sup>107</sup>

Hal yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Alfian Noor Hidayat, S. IP. menjelaskan bahwa:

“Beberapa orang asing yang melanggar izin tinggal di kantor Imigrasi Jember, penyalahgunaan izin tinggal, overstay atau melebihi batas waktu yang ditentukan dan tidak memiliki suatu izin tinggal di wilayah Indonesia.”<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti bahwasannya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terdapat tiga pelanggaran izin tinggal yaitu; penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal yang telah ditentukan, dan orang asing yang tidak memiliki izin tinggal di wilayah Indonesia. Orang asing yang melanggar hal tersebut akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan.

Hal inilah yang akan menjadi wewenang Pejabat Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam melakukan tindakan kepada orang asing yang telah melakukan atau melanggar dengan tindakan administratif keimigrasian. Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember melakukan penanganan terhadap Warga Negara Asing yang telah melanggar sebuah peraturan yang ada.

---

<sup>107</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

<sup>108</sup> Alfian Noor Hidayat, Wawancara, petugas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.



Sumber : Peneliti memberikan Gambaran Proses Penindakan WNA yang melakukan Pelanggaran Keimigrasian.

#### **Bagian 4.3 Proses Penindakan Warga Negara Asing (WNA) Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tim Pengawasan

Orang Asing (TIMPORA) di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Jember Bapak Alfian Noor Hidayat, S. IP. menjelaskan bahwa:

“Apabila orang asing yang telah melebihi batas waktu yang ditentukan atau *overstay* kurang dari 60 (enam puluh) hari akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) beban per harinya dan apabila orang asing yang *overstay* melebihi 60 (enam puluh) hari maka langsung dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian dan penangkalan”<sup>109</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari Ibu Ibu

Idha Ismawati, S.H., M.M. menjelaskan bahwa:

”Dalam kasus *overstay* itu biasanya dikenai sanksi denda yang telah ditentukan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yaitu

<sup>109</sup>Alfian Noor Hidayat, Wawancara, petugas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.



dengan membayar biaya denda yang ditentukan sebelumnya. Dan jika melebihi batas waktu yang ditentukan dan kurang maupun lebih dari 60 (enam puluh) hari akan dikenai sanksi tindakan keimigrasian yaitu berupa deportasi dan penangkalan terhadap orang asing yang telah melanggar hal tersebut.”<sup>110</sup>

Hal yang serupa juga dengan apa yang disampaikan dari bapak Rafsan Dani, Amd. Im., S.H., menjelaskan bahwa:

“Kantor Imigrasi Jember akan memberikan sanksi administratif terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal yang telah ditentukan dengan dikenai biaya denda perharinya, denda itu sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) per harinya. Dan apabila orang asing tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) hari akan dilakukan tindakan deportasi maupun penangkalan”<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat dijelaskan bahwasanya, orang asing yang melakukan pelanggaran *overstay* akan dikenai sanksi beban administratif maupun pendeportasian dan penangkalan. jika melanggar di bawah kurun waktu enam puluh hari akan dikenakan beban sanksi administratif, dan apabila melebihi enam puluh hari otomatis dilakukannya tindakan deportasi dan penangkalan.

Penindakan keimigrasian merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian melalui subseksi penindakan keimigrasian untuk melakukan tugas penyelidikan serta penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing.

<sup>110</sup> Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

<sup>111</sup>Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.



**Tabel 4.1**  
**Statistik Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi**  
**Kelas I TPI Jember Tahun 2021**

No	Bulan	Tindakan Administratif Keimigrasian	
		Overstay	Deportasi
1	Januari	3	1
2	Februari	3	-
3	Maret	2	-
4	April	8	4
5	Mei	5	2
6	Juni	7	-
7	Juli	7	3
8	Agustus	3	1
9	September	10	6
10	Oktober	2	2
11	November	15	9
12	Desember	11	5
Jumlah		76	33

Sumber : Data Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember Tahun 2021.

Salah satu contoh pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang diberikan Tindakan Administratif di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Warga negara asing yang berinisial MU berwarga Negara Bangladesh yang telah mengajukan Izin Tinggal Keimigrasian dengan Izin Tinggal Terbatas tersebut, orang asing tersebut telah melakukan pelanggaran karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan dari pejabat imigrasi dan yang telah dijelaskan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Sanksi Administratif yaitu Deportasi. Berdasarkan data yang ada di tahun 2021 ada sebanyak 33 orang asing yang terdiri dari 9 WNA yang berada di Banyuwangi, 5 WNA di wilayah Bondowoso, 7 WNA di wilayah Situbondo, dan 12 WNA di

Wilayah Jember, dalam pemegang izin tinggal kunjungan terdapat 17 WNA, pemegang izin tinggal terbatas terdapat 11 WNA, dan pemegang izin tinggal tetap 5 yang telah dideportasi ke negara asalnya, dan akan dikenakan pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

### C. Pembahasan Temuan

Hasil pengumpulan dari data dari hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dari hasil wawancara, pengamatan data serta dokumentasi maka selanjutnya peneliti mulai menganalisis data serta menggambarkan lebih detail dari pembahasan penemuan yang telah dipaparkan sebelumnya serta menjalani penelitian di instansi yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Serta data-data yang didapatkan dan akan dijabarkan serta dianalisis oleh peneliti didasarkan pada hasil penelitian yang mengacu kepada konteks penelitian. Sebelum membahas pembahasan temuan, berikut adalah beberapa temuan yang peneliti sajikan dalam tabel penelitian

**Tabel 4.2**  
**Temuan Penelitian**

No.	Fokus	Temuan
1.	Bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?	Terdapat beberapa pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yaitu berupa : 1. Pengawasan Administratif; 2. dan Pengawasan Lapangan.
2.	Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja	Terdapat beberapa kendala yang ada dalam Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam hal pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing

	kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?	(WNA) yaitu: 1. terkait jarak, dikarenakan kantor Imigrasi Jember mengawasi empat kabupaten dan tidak hanya jember saja: 2. dari orang asing, di karena masih kurang memperhatikan kapan terakhir masa berlakunya.
3.	Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan <i>overstay</i> di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?	Dilakukannya Tindakan administratif terhadap orang asing yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila jika orang asing yang melebihi batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda, dan beban yang dikenakan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari.

Sumber : Temuan Penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil analisa data yang ada.

### **1. Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Pengawasan orang asing yang masuk di lingkup wilayah Republik Indonesia maka secara administrasi pemeriksaan yang ada dan akan dilakukan dengan meneliti keabsahan sebuah dokumen-dokumen izin keimigrasian yaitu berupa visa, serta pengecekan data nama-nama yang dilakukan oleh petugas imigrasi seperti data cekal (pencegahan atau penangkalan). Dipandang dari segi prinsip *selective policy* bahwa hanya orang asing yang dapat membawa keuntungan bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kegiatan yang dilakukan tidak membahayakan serta ketertiban dan keamanan Nasional, maka orang asing seperti inilah yang diperbolehkan untuk masuk dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari pengawasan sendiri dapat dilihat dari segi untuk menciptakan keamanan dan stabilitas dari ancaman pihak luar, serta memberikan ketertiban dan keamanan bagi warga Indonesia maupun warga negara asing dapat menjadi citra aman kepada dunia luar untuk menegakkan sebuah supremasi hukum, termasuk mencangkup kegiatan-kegiatannya yang dilakukannya.

Pengawasan keimigrasian memiliki beberapa mekanisme dalam hal melakukan pengawasan. Dimulai dari sebelumnya kedatangan orang asing sampai orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember melakukan pengawasan terhadap orang asing yang keberadaannya di lingkup kerja Imigrasi Jember. Mekanisme pengawasan dapat melibatkan beberapa instansi seperti kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kementerian ketenagakerjaan, kepolisian Republik Indonesia, serta tentara Nasional Indonesia bersama pihak keimigrasian yang telah dibentuk sebelumnya yaitu TIMPORA atau Tim Pengawasan Orang Asing. Dan dapat dikatakan pelibatan instansi pemerintah cukup efektif dikarenakan bisa mencegah terjadinya atau meminimalisir orang asing yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada dan mempermudah proses pengawasan yang selanjutnya. Mekanisme pengawasan keimigrasian terdapat dua hal antara lain:

a. Pengawasan administratif

Pengawasan administratif dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan dokumen lainnya, pengecekan

daftar cekal, melakukan pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelola data keimigrasian terhadap orang asing maupun Warga Negara Indonesia sendiri.

Pengawasan administratif adalah suatu pendahuluan sebuah rangkaian kegiatan pengawasan keimigrasian yaitu dengan beberapa tahap-tahap antara lain yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen orang asing secara manual kemudian dapat dicocokkan dengan *database* sistem informasi yang ada dalam Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Pengawasan administratif dilakukan melalui pelayanan visa di bandara maupun pelabuhan setempat, dimulai dari pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan. Kemudian pengawasan juga dapat berupa wawancara terhadap pemohon atau orang asing dalam hal ini dapat diketahui mengenai kelayakan permohonan untuk dapat diberikannya visa, dan melakukan daftar pencegahan dan penangkalan. Begitu juga dapat dilakukan dengan pelayanan yang lainnya seperti pelayanan izin tinggal dan lain-lainnya yang dapat diawasi agar nantinya dapat ditemukan pelanggaran yang kemudian dapat diproses penindakan keimigrasian.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi yang dapat didapatkan melalui hal-hal yang bersifat langsung terhadap target pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan langsung di lapangan maupun tempat lokasi orang asing yang terlibat

pelanggaran dengan dilengkapi surat tugas dari Direktorat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Pengawasan lapangan dapat dilakukan setelah mendapatkan sebuah laporan pelanggaran keimigrasian melalui masyarakat setempat maupun instansi yang lainnya. Selain itu juga dapat dilakukan setelah melakukan pengecekan dokumen keimigrasian terhadap orang asing yang bersangkutan. Agar dapat mempermudah proses selanjutnya yang akan dilakukan pejabat imigrasi untuk melakukan penindakan bila telah terjadi pelanggaran orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Dalam hal mengawasi keberadaan orang asing di wilayah kerja imigrasi Jember yang melanggar ataupun tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang diberlakukan maka kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan dan informasi yang digunakan pada pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan keimigrasian.

Pengawasan yang dilakukan dapat dengan cara melakukan pengawasan terbuka maupun pengawasan tertutup. Pengawasan secara terbuka maupun tertutup dilakukan ketika pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember mendapatkan laporan mengenai keberadaan orang asing yang telah diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Metode pengawasan antara lain adalah:

1) Pengawasan terbuka

Pengawasan terbuka adalah pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dengan cara menyelidiki



orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Orang asing akan didatangi pihak pengawasan keimigrasian untuk diteliti dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses. Hal yang dilakukannya hal tersebut dikarenakan pihak keimigrasian mendapat laporan dari warga setempat dan laporan dari instansi yang berkaitan. Instansi yang bersangkutan yaitu termasuk pihak Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

## 2) Pengawasan tertutup

Pengawasan tertutup yaitu pengawasan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang asing yang diduga telah melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan kerap untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat melalui tim intelijen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Agar dapat menghindari kebocoran informasi terhadap pihak luar, maka pengawasan keimigrasian melakukan metode rahasia pengawasan yang berlangsung. Perahasian kegiatan pengawasan keimigrasian ini juga berlaku hanya pada pihak pengawasan keimigrasian yang bersangkutan, maka dari itu hanya beberapa orang atau pejabat yang mengetahui kegiatan pengawasan tertutup ini.

Hal ini dilakukan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember adalah dengan membentuk tim khusus yang diberangkatkannya ke lokasi atau lapangan yang terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan tanpa melibatkannya instansi-instansi lainnya. Pengawasan secara tertutup ini dilaksanakan

ketika pengawasan secara terbuka tidak menghasilkan hasil yang memuaskan terhadap kebocoran informasi yang diberikan serta mengakibatkan warga negara asing dapat lolos dari pengawasan keimigrasian.

Dikutip dari pendapat teori yang sangat relevan dengan hasil temuan peneliti dalam hal ini yang telah dijelaskan oleh Jazim Hamidi dan Charles Christian menjelaskan:

”Tim Pengawasan Orang Asing menjalankan fungsi Keimigrasian dalam hal pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan dalam hal lalu lintas orang asing yang masuk maupun keluar wilayah Republik Indonesia serta kegiatan orang asing selama keberadaannya di wilayah Indonesia.”<sup>112</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil pendapat di atas dan pembahasan temuan yang sangat berhubungan sebagai berikut yakni, pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang keluar maupun masuk di wilayah Republik Indonesia, serta memantau setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di lingkup wilayah Indonesia.

## **2. Kendala dan Upaya Keimigrasian dalam Pengajuan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Pengawasan yang dilakukan terhadap Warga Negara Asing dalam hal pengajuan izin tinggal memiliki beberapa kendala atau faktor

<sup>112</sup> Hamidi dan Christian, *Hukum Keimigrasian*, 83-89.

hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengajuan izin tinggal tersebut dari pejabat keimigrasian dan orang asing sendiri.

Kendala yang dimiliki pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yaitu memiliki kendala yaitu jarak, karena Kantor Imigrasi tidak hanya mengawasi orang asing yang keberadaannya di wilayah Jember melainkan empat kabupaten yang masuk dalam pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang harus diawasi oleh pengawas keimigrasian yaitu kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Jember sendiri, serta kabupaten Banyuwangi. Upaya yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember antara lain yaitu terdapat layanan kantor seperti media sosial yang dibuat untuk wadah informasi yang pasti akan dibutuhkan oleh orang asing maupun Warga Negara Indonesia sendiri, informasi yang masuk ke ranah umum biasanya dalam lingkup media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *email*, dan lain sebagainya yang disediakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Dan selanjutnya terdapat nomor layanan yang telah disediakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember atau yang biasa disebut *whatsapp* inilah sebagai sarana informasi lebih ke informasi khusus, bagi orang asing pemegang izin tinggal.

Kendala dari orang asing sendiri karena kurangnya kesadaran bagi orang asing pemegang izin tinggal kapan jatuh tempo batas waktu yang telah ditentukan oleh pejabat imigrasi, maka dari sinilah sering terjadinya orang asing yang tidak melaporkan dokumen izin tinggal yang sering terjadi penyalahan izin kunjungan menjadi bekerja, tidak mengurus

keimigrasian seperti perpanjangan batas waktu izin tinggal dikarenakan di setiap izin tinggal memiliki waktu tertentu sesuai ketentuan dari pihak keimigrasian, serta pelanggaran administratif lainnya. Sering kali praktik seperti ini yang terjadi pelanggaran dalam hal kurangnya kesadaran diri dari penjamin maupun orang asing itu sendiri, dikarenakan penjamin memiliki tanggung jawab penuh atas keberadaan serta kegiatan orang asing selama keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, tidak hanya itu penjamin juga bisa memberikan penekanan yang lebih terhadap orang asing pemegang izin tinggal. Dan upaya yang telah dilaksanakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yaitu dengan memberikan penekanan informasi kepada orang asing maupun penjamin orang asing tersebut agar pemegang izin tinggal tidak lalai dalam hal apa yang harus orang asing tersebut lakukan ketika batas waktu yang telah ditentukan mendekati masa *expired* di wilayah Indonesia.

Dikutip dari pendapat teori yang sangat relevan dengan hasil temuan peneliti dalam hal ini yang telah dijelaskan oleh Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando bahwa:

“Terdapat konsep pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan selaras dengan semangat permusyawaratan tercermin dari pusat informasi pelayanan atau *helpdesk* yang disediakan oleh kantor imigrasi sebagai sarana informasi yang akurat kepada masyarakat.”<sup>113</sup>

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat pusat informasi pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sebagai sarana

<sup>113</sup> Pasaribu dan Briando, *Pelayanan Publik Keimigrasian*, 51.

informasi terhadap orang asing maupun Warga Negara Indonesia sendiri dan kantor memiliki layanan informasi berupa sosial media maupun *whatsapp* yang disediakan dalam kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

### **3. Tindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang tidak Mengajukan Izin Tinggal dan *Overstay* di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**

Penindakan adalah suatu tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember untuk melakukan tindakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan yang ada bagi orang asing. Penindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan denda, penahanan, pendeportasian, dan pencekalan. Pemberian denda juga berlaku terhadap orang asing yang *overstay* atau melebihi batas waktu yang ditentukan pihak keimigrasian saat menginjakkan kaki di Indonesia. Untuk denda bagi orang asing yang telah melanggar hal tersebut dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dihitung di setiap harinya. Dan jika orang asing yang di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember melebihi masa izin tinggal yang ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari maka denda yang dikenakan itu setara dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dihitung dari hari pertama masa melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Apabila orang asing tersebut tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan maka salah satu tindakan keimigrasian dapat ditindaklanjuti dengan cara melakukan penahanan atas orang asing tersebut. Dan selanjutnya pihak Imigrasi Kelas

I TPI Jember akan melakukan pelaporan pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang nantinya dapat menyampaikan terkait hal tersebut kepada kedutaan besar negara asal orang asing yang bersangkutan terkait untuk penyelesaian pemberatan denda. Setelahnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember akan melakukan tahap selanjutnya yaitu dengan cara pendeportasian dengan memaksa orang asing yang telah melakukan pelanggaran untuk kembali ke negara asalnya, dan selanjutnya namanya akan dimasukkan dalam data nama-nama pencengkalan agar orang asing tersebut tidak dapat kembali ke wilayah Indonesia untuk waktu tertentu.

Terdapat beberapa hal yang mengenai tentang prosesnya penindakan yang dilakukan kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember antara lain adalah:

a. Penahanan Warga Negara Asing (WNA)

Penahanan dilakukan apabila orang asing tersebut tidak bisa membayar denda yang telah dikenakan. Penahanan dapat dijelaskan dengan pendetensian yaitu dengan menempatkan orang asing di tempat khusus yang dapat disebut dengan rumah detensi imigrasi. Penahanan ini akan tetap dilanjutkan sampai orang asing tersebut dapat membayar denda yang telah ditentukan dalam denda yang harus dibayar. Pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember akan tetap melakukan komunikasi kepada kedutaan negara asal warga negara asing tersebut yang telah melakukan pelanggaran dengan melalui



Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berkoordinasi mengenai proses penyelesaian kewajiban denda ataupun dapat dipulangkan ke negara asal (deportasi).

b. Pendeportasian Warga Negara Asing (WNA)

Pendeportasian juga dapat dilakukan terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Pendeportasian adalah pemulangan paksa bagi warga negara asing ke negara asalnya. Pendeportasian dapat dilakukan dengan cara menggiring atau memantau orang asing tersebut sampai di bandara Internasional negara asalnya dan diawasi sampai keberadaan orang asing tersebut tiba atau sampai di negara asal mereka. Pejabat kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember juga berkoordinasi dengan maskapai untuk ikut serta dalam mengawasi keberangkatan warga negara asing tersebut dan sesampainya ke negara asalnya berada.

c. Pencekalan Warga Negara Asing (WNA)

Dapat ditindaklanjuti juga dengan cara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember juga dapat memberikan pencekalan terhadap orang asing tersebut yang telah melakukan pelanggaran yaitu tidak diperbolehkannya memasuki lagi wilayah Indonesia sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga merupakan tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember terhadap orang yang telah melanggar peraturan yang ada, dan telah merugikan maupun melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan di

Indonesia. Data dan dokumen orang asing yang telah diberikan sanksi pencengkalan akan dimasukkan dalam daftar nama-nama orang asing yang diberlakukan pencengkalan dalam sistem Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia sehingga dengan status pencekalan tersebut orang asing yang telah diberikan sanksi tersebut tidak bisa memasuki wilayah Republik Indonesia dalam kurun waktu yang telah ditentukannya.

Dikutip dari pendapat teori yang sangat relevan dengan hasil temuan peneliti dalam hal ini yang telah dijelaskan oleh Bayu Dwi Anggono, Dkk. sebagai berikut:

“Tindakan yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang keberadaannya berada di wilayah Indonesia, dan apabila perilaku atau kegiatan mereka diduga berbahaya maupun bahaya bagi keamanan, dalam ketertiban umum atau tidak menghormati ataupun menaati sebuah peraturan perundang-undangan yang telah diberikan maka Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.”<sup>114</sup>

Demikian dapat dijelaskan berdasarkan pendapat di atas bahwa Warga Negara Asing yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan atau yang telah menyalahi izin tinggal maka akan diberikan tindakan administratif maupun sanksi berupa deportasi dan penangkalan.

---

<sup>114</sup>Anggono, dkk., *Hukum Keimigrasian*, 69.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah apa yang telah dipaparkan peneliti dalam materi bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tim Pengawasan Orang Asing dalam pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia terdapat, pengawasan orang asing yang hendak keluar maupun masuk di wilayah Indonesia, serta memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang orang asing lakukan selama berada di wilayah Indonesia. Terdapat beberapa pengawasan terhadap Warga Negara Asing antara lain yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
2. Terdapat beberapa kendala yang telah dilalui oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, akan tetapi kantor Imigrasi memiliki solusi dari permasalahan tersebut. Terdapat salah satu kendala terhadap orang asing yaitu, kurang memperhatikan jatuh temponya batas izin tinggal yang telah diberikan, serta pihak imigrasi memiliki solusi untuk hal tersebut yaitu memberikan penekanan informasi kepada orang asing maupun penjamin orang asing tersebut.
3. Tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahi izin tinggal atau yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan (*overstay*) telah dijelaskan dalam peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam pasal 78, apabila orang asing pemegang izin

tinggal yang melebihi batas waktu yang ditentukan yang kurang dari 60 hari akan dikenai beban administratif, dan jika orang asing pemegang izin tinggal telah melebihi 60 hari otomatis dilakukannya tindakan yaitu deportasi dan penangkalan.

## B. Saran

Peneliti memiliki kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berikut adalah beberapa saran yang baik pada pihak yang bersangkutan dalam penelitian yang telah dilakukan ini

1. Pengawasan agar dapat lebih maksimal diperlukannya alat pendeteksi orang asing secara teknologi untuk dapat memudahkan pengawas keimigrasian terhadap warga negara asing untuk mencari serta mengetahui orang asing maupun data-data serta keterangan yang akurat. Dikarenakan imigrasi merupakan tugas dan fungsinya sangatlah strategis dalam menjaga kedaulatan dan pengamanan negara
2. Peran dalam bidang intelijen dan penindakan untuk mengawasi orang asing sangatlah berperan sehingga lebih baik menggunakan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi, karena bisa memperkuat sistem informasi keimigrasian serta lebih mudah dan akurat disaat memberikan informasi yang ada mengenai orang asing dan dapat mengetahui di setiap pelanggaran dan mampu memberikan tindakan baik dari segi preventif maupun represif. Dapat juga membangun sarana yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Pemerintah perlu mempertegas dalam upaya lebih memberikan suatu kepastian hukum dalam hal penegakan hukum keimigrasian, yang perlu dikhususkan dalam hal menangani pelanggaran yang melebihi batas waktu izin tinggal atau *overstay*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aminah, S. dan Roihan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana. 2019
- Anggito, Albi, dan John Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Anggono, Bayu Dwi, dkk. *Hukum Keimigrasian : Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Anggono, Bayu Dwi. Dkk. *Hukum Keimigrasian : Suatu Pengantar*. Jakarta.
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Asmara, Galang dan AD. Basniwati. *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI). 2020.
- Bhakti, Yudha. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2013.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasa Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Creswell, Jhon W. *Research Desingn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, serta Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Dwidjowijoto, R. N. "*Analisis Kebijakan*". Jakarta: Elex Media Komputindo 2007.
- Dylan, Midran dan Ohan Suryana. *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: Percetakan Pohon Cahaya. 2020.
- Ghoni, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1993.



- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Raco, Jozef Richard. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Santoso, Imam. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press 2004.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Siagian, Sondang P. *Teori dan Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Citra. 2003.
- Sihombing, Sihar. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aulia. 2013.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soejono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HILL-CO. 1990.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sutedi, Adrian. *Implikasi Hukum Atas Sumber Atas Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020.
- Ukun, Wahyundin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: Adi Kencana Aji. 2004.
- Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing. 2011.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara 52 Tambahan Lembaran Negara 5216.

### **SKRIPSI:**

Astria, Rini. “Analisis Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing Akibat Dampak Covid-19 Di Riau (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru)”. Skripsi Universitas Islam Riau 2022.

Azizah, Nur. “Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2021.

Nainggolan, Rizal Siddik Al Amin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Datang Ke Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2021.

Nasution, Muhammad Ali Akbar. “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Study Di Kantor Kelas I Polonia Medan)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2017.

Nurrochmah, Raden Roro Siti. “Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Study Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. 2016.

Suhraeni, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil Kabupaten Jember)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq. 2020.

### **JURNAL:**

Christmarrathus, Shagita Dkk. “Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)” *Sarjana Ilmu Hukum*. Agustus. 2014.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044*” Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia. 1999.

- Glendoh, Sentot Harman. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.2 No.1 Maret 2000.
- Hasan, Alan. "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia". *Lex Et Societatis*. Vol. 3 No. 1 Januari-Maret 2015.
- Monoarfa, Kennisa Dkk. "Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga negara Asing Menurut Undang-Undang NO. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". *Lex Et Societatis*. Vol. 9 No. 1 Januari-Maret 2021.
- Prayulianda, Helga Anton Helga dan Antikowati. "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan". *Lentera Hukum*. Vol. 6 No. 1 2019.
- Putri, Kiki Ariska. "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing". *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 No. 3 2016.
- Sande, J. P. "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Warga Negara Asing dari Negara Calling Visa". *Indonesian Perspective*. Vol. 5 No. 1 May. 2020. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/30196>
- Setiawan, Hendra. "Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda" *arena Hukum*. Vol. 6 No.2 Agustus 2013.
- Simorangkir, Timbul Aman. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian", *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 3 No. 1 Februari. 2016.
- Suryokumoro, Herman. "Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia". *SASI*. Vol. 2 No. 4. Oktober-Desember 2020.
- Wirasto, Warhan. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belewani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" *USU Law Journal*. Vol. 4 No. 1 2016.

#### **INTERNET:**

<http://jember.imigrasi.go.id/profil/sejarah/>

Rochul. "Jumlah WNA Di Jember 300 Capai, kawin Campur Sulit Dideteksi, Jember, November 23". 2021 <https://www.suarajatimpost.com/peristiwa->

[nasiona/jumlah-wna-di-jember-300-capai-kawin-campur-diakui-sulit-dideteksi](#)

**WAWANCARA:**


Alfian Noor Hidayat, Wawancara, petugas Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

Idha Ismawati, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 19 Oktober 2022.

Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 17 Oktober 2022.

Rizky Nur Adiyat, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 06 Oktober 2022.

Warga Negara Asing (WNA) China berinisial ZY di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 22 November 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riza Safin Nabila  
Nim : S20183045  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji AchmadSiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Desember 2022  
saya yang menyatakan



Riza Safin Nabila  
NIM.S20183045



## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)</p>	<p>Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia</p>	<p>Pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA)</p> <p>Izin tinggal di wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011</p>	<p>Pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA):</p> <p>a. Pengawasan Administratif</p> <p>b. Pengawasan Lapangan</p> <p>Kedala serta upaya yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember</p> <p>Tindakan Keimigrasian terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal:</p> <p>a. Diberikannya tindakan administratif yaitu berupa biaya beban</p> <p>b. Diberikan sanksi yaitu deportasi dan penangkalan</p>	<p>Informan:</p> <p>a. Bapak Rafsan Dani, Amd. Im., S.H.</p> <p>b. Bapak Alfian Noor Hidayat, S. IP.</p> <p>c. Ibu Idha Ismawati, S.H., M.M.</p> <p>d. Warga Negara Asing (WNA) China berinisial ZY</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian: Yuridis Empiris</p> <p>3. Teknik pengumpulan data:</p> <p>a) Observasi non partisipan</p> <p>b) Wawancara (terstruktur dan tidak terstruktur)</p> <p>4. Subjek penelitian:</p> <p>5. Analisis data Deskriptif</p> <p>6. Keabsahan data: Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?</p> <p>2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?</p> <p>3. Bagaimana tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan <i>overstay</i> di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?</p>





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id

No : B.2445/Un.22/4.a/PP.00.9/09/2022 05 September 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember

Jl. Letjend. D. I. Panjaitan No.47,

Sumbersari, Kec. Summersari, Kabupaten

Jember Jawa Timur 68121

Di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riza Safin Nabila

Nim : S20183045

Semester : IX

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER**  
Jalan Letjend. D I. Panjaitan Nomor 47, Jember 68121  
Telepon (0331) 333177, 335494; Faksimili (0331) 333157  
Laman: <http://jember.imigrasi.go.id>, Surel: [kanim\\_jember@imigrasi.go.id](mailto:kanim_jember@imigrasi.go.id)

Nomor : W.15.IMI.IMI.4.UM.01.01-1.3993  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Penhal : Surat Keterangan  
Selesai melaksanakan Penelitian

08 Desember 2022

Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di -  
Jember

Bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B.2445/Un.22/4.a/PP.00.9/09/2022, tanggal 05 September 2022, hal Permohonan Izin Penelitian. Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Riza Safin Nabila  
NIM : S20183045  
Program Studi : Hukum Tata Negara

telah selesai melaksanakan Penelitian untuk tugas akhir skripsi dengan judul "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)" mulai tanggal 06 September s.d. 19 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Said Noviansyah





NIP. 197611141999031002

Tembusan:  
- Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat di cek melalui tautan <https://bsr.bsn.go.id/wv/ikasi>

## JURNAL PENELITIAN

Judul : Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Mengajukan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Selasa, 06 September 2022	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	Selasa, 06 September 2022	Wawancara tentang isu hukum yang ada di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember kepada bapak Rizky Nur Adiyat, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.	
3	Senin, 17 Oktober 2022	Wawancara tentang Tindakan keimigrasian terhadap WNA yang menyalagunakan izin tinggal kepada bapak Rafsan Dani, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.	
4	Senin, 17 Oktober 2022	Wawancara tentang pengawasan keimigrasian terhadap WNA kepada bapak Alfian Noor Hidayat, Selaku analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.	
5	Rabu, 19 Oktober 2022	Wawancara terkait kendala dan upaya yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember kepada ibu Idha Iswawati Selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.	

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember**



**Layanan Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal dan status keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.**





**Wawancara dengan Bapak Alfian Noor Hidayat Selaku Analisis Keimigrasian Ahli Pertama pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.**



**Wawancara dengan Bapak Rafsan Dani Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.**

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Riza Safin Nabila  
NIM : S20183045  
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 09 Juli 2000  
Alamat : Jl. Raya Pendidikan Pulorejo RT. 001  
RW.001 Kec. Prajurit Kulon Kota  
Mojokerto  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember  
Tlp/ HP : 083851048429  
Email : [capin454@gmail.com](mailto:capin454@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

- TK. Kartika Kota Mojokerto (Lulus Tahun 2006)
- MI Al-Muhsinun Kota Mojokerto (Lulus Tahun 2012)
- Mts. Mambaus Sholihin Kab. Gresik (Lulus Tahun 2015)
- SMA Unggulan Harapan Ummat Kab Mojokerto (Lulus Tahun 2018)
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-Sekarang)